

Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan dan Administrasi Perpajakan terhadap Motivasi Kepatuhan Membayar Pajak

(Studi pada Wajib Pajak Badan KPP Madya Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Dova Dea Febrina

NIM. 135030400111015



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PRODI PERPAJAKAN
MALANG
2017**


MOTTO

“COME CLOSE TO GOD

AND

GOD WILL COME CLOSE TO YOU”

(Hollybible – James 4:8a)



“ Pray, Believe and Do It Happen!”

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan dan Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan KPP Madya Malang)

Disusun oleh : Dova Dea Febrina

NIM : 135030400111015

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Perpajakan



Malang, 16 Januari 2017

Pembimbing,

Heru Susilo, Drs, MA
NIP. 19591210 198601 1 001

RINGKASAN

Dova Dea Febrina, 2017, **Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan dan Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan KPP Madya Malang)**. Heru Susilo, Drs, MA.

Direktorat Jenderal Pajak secara berkesinambungan terus melaksanakan reformasi perpajakan komprehensif, mulai dari memberikan kebijakan perpajakan yang sesuai dengan keadaan perpajakan yang ada; peraturan perpajakan yang mengikuti perkembangan jaman, dan modernisasi administrasi perpajakan. Ketiga hal tersebut berusaha mengutamakan pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan melaksanakan prinsip *good governance*, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, tindakan untuk membayar pajak, dan kepatuhan secara sukarela sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Jika dikaitkan kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak maka timbul faktor motivasi sebagai pendorong wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, dan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Studi ini berfokus pada Wajib Pajak Badan KPP Madya Malang. Populasi penelitian ini adalah 1475 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Malang dengan sampel sebanyak 94 Wajib Pajak Badan.

Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis statistik, kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun secara parsial, variabel kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kata kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, dan Administrasi Perpajakan*

SUMMARY

Dova Dea Febrina, 2017, **The Influence of The Policy of Taxation, Regulation Taxation and Administration of Taxation Compliance Against Paying Taxes (Studies on the tax payers on KPP Madya Malang)**. Heru Susilo, Drs, MA.

Directorate General of Taxes on an ongoing basis continue to implement comprehensive tax reform, ranging from giving a tax policy that corresponds to the State of the existing taxation; taxation follows the development of its administrative modernization, and taxation. Third it is trying to give priority to excellent service and intensive supervision by implementing the principles of good governance, which aims to foster awareness, willpower, the Act to pay tax, and voluntary compliance so as to increase State revenue. If the associated tax policy, tax administration and tax regulations with compliance to pay taxes then the driving motivation factors arise as tax payers to dutifully pay taxes.

This research aims to test the influence of taxation, regulatory policy between taxation, tax administration and compliance against paying taxes. This study focuses on the Agency's Taxpayer KPP Madya Malang. This research population is 1475 Taxpayers Agency registered in KPP Madya Malang with samples as much as 94 tax payers.

The data were analyzed using multiple regression analysis. Based on the results of the statistical analysis, tax policy, tax administration and tax regulations of the simultaneous effect of compliance significantly to pay taxes. But partial, variable taxation policies, taxation regulations and tax administration has no effect against a compliance significantly to pay taxes.

Keyword: *Compliance Taxpayers, Taxation Policy, Taxation Regulation, and Administration of Taxation*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas berkat dan karunia Tuhan yang Maha Kasih, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan dan Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan KPP Madya Malang)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Drs. Heru Susilo, MA selaku dosen pembimbing yang telah membimbing selama proses penyusunan proposal skripsi ini dengan penuh tanggung jawab.
4. Seluruh dosen administrasi bisnis yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat.

5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan pelayanan prima kepada peneliti sehingga kepengurusan administrasi penyusunan skripsi ini menjadi lancar .
6. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan motivasi dan memberikan doa restunya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Adik tersayang saya, Debby Dwi Gina yang selalu memberikan motivasi dan hiburan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Andrey Manalu yang telah memosisikan dirinya sebagai abang terbaik, sahabat terbaik dan partner terbaik dengan memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya *Crown of The Princess* yang saling memberi semangat dalam berjuang mengerjakan tugas akhir dan motivasi yang berarti.
10. Organisasi kemahasiswaan seperti BEM, SEC, HIMAPAJAK, dan PMK Immanuel yang telah memberikan saya kesempatan berproses di dalamnya.
11. Kanwil DJP Jatim III dan KPP Madya Malang yang telah memberikan izin penelitian sehingga penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
12. Teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya administrasi bisnis dan program studi perpajakan yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan, terkhusus Nurillahizazi dan senior yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam mencapai tahap penyelesaian skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



Malang, Januari 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Empiris.....	12
B. Tinjauan Teoritis.....	17
1. Pemahaman Perpajakan	17
a. Definisi Pajak.....	17
b. Fungsi Pajak.....	17
c. Sistem Pemungutan Pajak.....	19
d. Wajib Pajak.....	21
2. Kebijakan Perpajakan	21
a. Definisi Kebijakan Perpajakan.....	21
b. Peran Kebijakan Perpajakan dalam Fungsi Pajak.....	23
c. Implementasi Kebijakan Perpajakan.....	24
3. Peraturan Perpajakan.....	25
4. Administrasi Perpajakan	26
5. Motivasi	28
a. Pengertian Motivasi	28
b. Teori Motivasi.....	28
c. Psikologi dalam Motivasi Wajib Pajak.....	30
6. Kepatuhan Wajib Pajak.....	31
a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak.....	31
b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	33
c. Kriteria Wajib Pajak Patuh	33



C. Hubungan Antar Variabel	33
1. Hubungan Kebijakan Perpajakan terhadap Motivasi Kepatuhan Membayar Pajak	33
2. Hubungan Peraturan Perpajakan terhadap Motivasi Kepatuhan Membayar Pajak	35
3. Hubungan Administrasi Perpajakan terhadap Motivasi Kepatuhan Membayar Pajak	36
D. Model Konseptual	38
E. Model Hipotesis	39

BAB III METODE PENELITIAN 41

A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Konsep, Variabel, Definisi Operasional dan Skala Pengukuran	43
1. Konsep	43
2. Variabel	44
3. Definisi Operasional	45
4. Skala Pengukuran	47
D. Populasi dan Sampel	48
1. Populasi	48
2. Sampel	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
1. Sumber Data	50
a. Data Primer	50
b. Data Sekunder	51
F. Metode Pengumpulan Data	51
1. Metode Angket atau Kuesioner	51
2. Dokumentasi	52
G. Pengujian Instrumen	53
1. Uji Validitas	53
2. Uji Realibilitas	53
H. Teknik Analisis Data	54
1. Analisis Statistik Deskriptif	54
2. Analisis Statistik Inferensial	55
a. Uji Asumsi Klasik	55
1) Uji Normalitas	55
2) Multikolinieritas	55
3) Heterokedastisitas	56
3. Analisis Regresi Linear Berganda	56
I. Pengujian Hipotesis	57
1. Uji F	57
2. Uji t	58
3. Uji R^2	59

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
1.	Sejarah Singkat KPP Madya Malang	60
2.	Visi dan Misi KPP Madya Malang	60
a.	Visi	61
b.	Misi	61
3.	Wajib Pajak dan Wilayah Kerja KPP Madya Malang	61
4.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPP	62
5.	Uraian Jabatan Organisasi KPP Madya Malang	64
B.	Gambaran Umum Responden	66
1.	Bentuk Usaha Berdasarkan Jenis Usaha	67
2.	Lama Usaha Berdasarkan Jenis Usaha	67
3.	Pendidikan Terakhir Berdasarkan Jenis Usaha	68
4.	Pekerjaan Berdasarkan Jenis Usaha	69
5.	Pendidikan Terakhir Berdasarkan Bentuk Usaha	70
6.	Pekerjaan Berdasarkan Bentuk Usaha	71
7.	Lama Usaha Berdasarkan Bentuk Usaha	72
8.	Pekerjaan Berdasarkan Lama Usaha	72
9.	Pendidikan Terakhir Berdasarkan Lama Usaha	73
10.	Pendidikan Terakhir Berdasarkan	74
C.	Analisis Data Hasil Penelitian	75
1.	Pengujian Instrumen	75
a.	Hasil Pengujian Validitas	76
b.	Hasil Pengujian Realibilitas	77
2.	Analisis Statistik Deskriptif	78
a.	Variabel Kebijakan Perpajakan (X_1)	79
b.	Variabel Peraturan Perpajakan (X_2)	82
c.	Variabel Administrasi Perpajakan (X_3)	84
d.	Variabel Kepatuhan Membayar Pajak	86
3.	Analisis Uji Asumsi Klasik	87
a.	Uji Normalitas	87
b.	Uji Multikolonieritas	88
c.	Uji Heterokedastisitas	89
4.	Analisis Regresi Linear Berganda	90
D.	Pengujian Hipotesis	92
1.	Uji Simultan (Uji F)	92
2.	Uji Parsial (Uji t)	93
3.	Uji R Square (Uji R^2)	95
4.	Uji Dominan	96
E.	Pembahasan	97
1.	Pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap Motivasi Kepatuhan Membayar Pajak	97
2.	Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Motivasi Kepatuhan Membayar Pajak	97
3.	Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap Motivasi Kepatuhan Membayar Pajak	100

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	101
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....		105
LAMPIRAN.....		108




DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Realisasi Penerimaan Negara	2
2.	Hasil Penelitian Terdahulu.....	14
3.	Definisi Operasional	46
4.	Penilaian Skala Likert	48
5.	Karakteristik Bentuk Usaha Berdasarkan Jenis Usaha	67
6.	Karakteristik Lama Usaha berdasarkan Jenis Usaha	68
7.	Karakteristik Pendidikan Terakhir berdasarkan Jenis Usaha.....	68
8.	Karakteristik Pekerjaan berdasarkan Jenis Usaha.....	69
9.	Karakteristik Pendidikan Terakhir Berdasarkan Bentuk Usaha	70
10.	Karakteristik Pekerjaan berdasarkan Bentuk Usaha	71
11.	Karakteristik Lama Usaha berdasarkan Bentuk Usaha.....	72
12.	Karakteristik Lama Usaha berdasarkan Pekerjaan	73
13.	Karakteristik Pendidikan Terakhir berdasarkan Lama Usaha.....	74
14.	Karakteristik Pendidikan Terakhir berdasarkan Pekerjaan.....	75
15.	Hasil Pengujian Validitas.....	76
16.	Hasil Pengujian Reliabilitas	78
17.	Interprestasi Mean Jawaban Responden	79
18.	Distribusi Frekuensi Variabel Kebijakan Perpajakan (X_1)	79
19.	Distribusi Frekuensi Variabel Peraturan Perpajakan (X_2)	82
20.	Distribusi Frekuensi Variabel Administrasi Perpajakan (X_3)	84
21.	Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	86
22.	Hasil Uji Multikolinieritas	89
23.	Hasil Uji Linear Berganda	90
24.	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	92
25.	Hasil Uji Parsial (Uji t)	93
26.	Hasil Uji R Square (Uji R^2)	95
27.	Rekapitulasi Uji Dominan.....	96



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Model Konseptual.....	38
2.	Model Hipotesis	39
3.	Bagan Struktur Organisasi	64
4.	Hasil Uji Normalitas	88
5.	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	89



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Kuisisioner.....	108
2.	Distribusi Frekuensi	110
3.	Hasil Uji Validitas.....	116
4.	Hasil Uji Reliabilitas.....	118
5.	Hasil Uji Multikolonieritas	119
6.	Hasil Uji Normalitas	120
7.	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	122
8.	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	123
9.	Distribusi Frekuensi Gambaran Umum Responden	125
10.	Tabulasi Jawaban Responden	137



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di suatu negara pada hakekatnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah yang saling bersinergi satu dengan lainnya untuk menyukseskan pembangunan nasional yang maksimal di semua sektor dan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Peran pemerintah sendiri menjadi sangat penting dan mempunyai kedudukan yang strategis, dan pemerintah tidak mungkin menggerakkan roda pemerintahan tanpa peran masyarakat melalui dukungan dana terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri yaitu yang berasal dari pajak dan elemen penerimaan negara lainnya. Demi tercapainya arah dan tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia, maka negara menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, salah satunya dalam sumber pajak.

Pajak mempunyai kontribusi yang besar sebagai sumber penerimaan negara dalam APBN. Hal ini terlihat pada penerimaan negara dalam sektor pajak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang semakin besar hingga data terakhir yang diambil pada tahun 2015, menunjukkan bahwa penerimaan yang berasal dari pajak adalah sebesar 1.489.255,50 milyar rupiah dari total penerimaan negara seluruhnya sebesar 1.761.642,80 milyar rupiah, dimana jumlah tersebut lebih besar dibandingkan penerimaan negara pada

sektor pajak pada tahun 2014 yaitu sebesar 1.146.865,80 milyar rupiah dari total penerimaan negara seluruhnya sebesar 1.550.490,80 milyar rupiah (BPS, 2016). Hal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam rincian Penerimaan Dalam Negeri seperti yang tertuang dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2014-2015

Sumber Penerimaan	2014	2015
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.545.456,30	1.758.330,90
Penerimaan Perpajakan	1.146.865,80	1.489.255,50
1) Pajak Dalam Negeri	1.103.217,60	1.439.998,60
a. Pajak Penghasilan	546.180,90	679.370,10
b. Pajak Pertambahan Nilai	409.181,60	576.469,20
c. Pajak Bumi dan Bangunan	23.476,20	26.689,90
d. BPHTB	0	0
e. Cukai	118.085,50	145.739,90
f. Pajak Lainnya	6.293,40	11.729,50
2) Pajak Perdagangan Internasional	43.648,10	49.256,90
a. Bea Masuk	32.319,10	37.203,90
b. Pajak Ekspor	11.329,00	12.053,00
Penerimaan Bukan Pajak	398.590,50	269.075,40
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	240.848,30	118.919,10
b. Bagian Laba BUMN	40.314,40	36.956,50
c. Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	87.746,80	90.109,60
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	29.861,00	23.090,20
II. Hibah	5.034,50	3.311,90
JUMLAH	1.550.490,80	1.761.642,80

Sumber : Data APBN pada Badan Pusat Statistik, diolah, 2016

Salah satu penerimaan negara yang terbesar adalah pendapatan dari pajak, maka setiap warga negara pasti dan harus berhubungan dengan pajak, oleh sebab itu pajak akan menjadi masalah negara dan seluruh rakyatnya. Warga negara harus dapat mengetahui segala permasalahan yang berkaitan dengan perpajakannya. Demi mendukung hal tersebut, maka dibutuhkan kerjasama antara warga negara dengan pemerintah. Pada satu sisi, diharapkan

peningkatan kesadaran masyarakat yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya termasuk membayar pajak. Sebaliknya di sisi lain, pemerintah dituntut untuk dapat bertindak tepat dalam pengalokasian dana dari pajak dan dapat bertindak jujur dalam proses pemungutannya.

Sesuai dengan falsafah pajak, karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat (melalui DPR). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”. Bahkan di negara maju seperti Inggris terdapat dalil mengenai pajak yaitu *No taxation without Representation*, dan di Amerika dalil mengenai pajak yaitu *Taxation without Representation is Robbery* (Suandy, 2014:12). Sehingga pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan sistem yang telah disetujui oleh masyarakatnya dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutan pajak bagi fiskus maupun Wajib Pajak. Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan diharapkan mampu memaksimalkan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut.

Salah satu usaha pemerintah Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi lebih menekankan pada program meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar, sedangkan intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan pajak misalnya intensifikasi objek pajak di sektor-sektor tertentu seperti konstruksi,

jasa *catering* dan sebagainya. Usaha-usaha ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Terkait dengan peranan perpajakan yang sangat vital bagi pembangunan nasional maka perubahan undang-undang perpajakan merupakan suatu hal yang mutlak diperbaiki untuk masa-masa mendatang. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan, salah satunya dengan *tax reform* (penyempurnaan undang-undang perpajakan). Tujuan dari reformasi perpajakan yaitu meyakinkan bahwa administrasi perpajakan mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal.

Reformasi perpajakan ini meliputi pengembangan sumber daya manusia baik peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai pajak maupun peningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Selain itu, pengembangan teknologi informasi pada instansi perpajakan juga dibutuhkan untuk mengimbangi keberadaan teknologi informasi yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Wajib Pajak untuk menjawab tantangan globalisasi. Masalah perbaikan struktur organisasi instansi pajak, proses dan prosedur administrasi perpajakan, serta sumber daya finansial bagi pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan system perpajakan secara menyeluruh dan intensif yang cukup bagi pegawai pajak juga tak luput dari reformasi perpajakan (Rahayu, 2010).

Masyarakat enggan membayar pajak, dapat disebabkan karena arah atau fungsi pajak tidak dapat dilaksanakan dengan baik (kebijakan perpajakan), sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat (peraturan perpajakan), perkembangan intelektual dan masyarakat (administrasi perpajakan). Direktorat Jenderal Pajak memiliki peranan penting dalam menciptakan perubahan paradigma yang berujung pada terciptanya masyarakat yang benar-benar sadar pajak. Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan yang dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang pokok yaitu bidang kebijakan (*tax policy*), bidang hukum (*tax law*), dan bidang administrasi (*tax administration*). Ketiga bidang ini saling menunjang satu sama lain sehingga ketiga unsur ini harus kuat dan stabil sehingga menopang sistem perpajakan. Melalui modernisasi perpajakan diharapkan mampu mencapai suatu sistem perpajakan yang baik sehingga pada akhirnya meningkatkan motivasi Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak (Rani Susanti, 2011:4).

Kesadaran Wajib Pajak baik Wajib Pajak badan maupun orang pribadi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan pajak. Pada praktiknya dapat ditemukan adanya jurang kepatuhan (*tax gap*) yang terjadi karena adanya selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. *Tax gap* dapat diketahui dari jumlah Wajib Pajak yang menunggak. Dirjen Pajak telah berusaha mengurangi kesenjangan kepatuhan membayar pajak dengan

reformasi perpajakan melalui penyempurnaan sistem perpajakan (Nasucha, 2004 dalam Rani Susanti 2011:5) .

Berdasarkan tiga bidang pokok dalam reformasi perpajakan yaitu bidang kebijakan (*tax policy*), bidang hukum (*tax law*), dan bidang administrasi (*tax administration*) berpengaruh terhadap motivasi kepatuhan membayar pajak terkhusus pada Wajib Pajak Badan. Pengaruh dari kebijakan perpajakan sesungguhnya tertuju pada fungsi pajak, maka kebijakan menyadarkan Wajib Pajak membayar pajak untuk kestabilan perekonomian negara. Peraturan perpajakan berbicara tentang kepastian hukum yang berlaku dan prosedurnya sehingga dengan mengetahui peraturan yang jelas, Wajib Pajak tidak ragu untuk patuh dalam membayar pajak. Modernisasi administrasi perpajakan yang lebih maju juga meningkatkan motivasi kepatuhan membayar pajak karena lebih mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Dirjen Pajak juga memperketat sistem perpajakan yang ada. Wajib Pajak terlebih pada Wajib Pajak Badan cenderung untuk membayar pajaknya tepat waktu agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku berdasarkan kebijakan perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan yang jauh lebih dari sebelumnya (Dian Ayu, 2010).

Dasar penentuan Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang yaitu adanya ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai motivasi kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak perusahaan. Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang berdiri di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Timur III dan mempunyai bentangan wilayah kerja seluas wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III yang meliputi 14 daerah tingkatan II. Cakupan wilayah kerja KPP Madya Malang dibatasi dengan sisi utara berbatasan dengan wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III dengan Kabupaten Nganjuk sebagai batas sebelah Barat Laut, dan Kabupaten Pasuruan di sebelah Timur laut. Selanjutnya membentang ke seluruh wilayah Jawa Timur bagian Selatan dengan Kabupaten Tulung Agung sebagai batas sisi Barat Daya dan Kabupaten Banyuwangi di sisi Tenggara (KPP Madya Malang, 2016).

Cakupan wilayah kerja pada KPP Madya Malang yang demikian luas secara otomatis menjadi tantangan dalam melakukan alokasi sumber daya. Pengawasan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan efektif dan efisien menjadi prioritas kerja KPP Madya Malang. Hal tersebut menjadi dasar pengambilan populasi dan sampel Wajib Pajak perusahaan yang memiliki kontribusi tinggi terhadap negara, yang tentunya laba perusahaan memiliki jumlah yang besar.

Berdasarkan fenomena di atas, maka timbul suatu ketertarikan untuk melakukan penelitian yang gunanya mengetahui motivasi terbesar Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan kepatuhan dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Oleh karena itu, topik bahasan yang akan dikaji adalah mengenai **“Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan dan Administrasi Perpajakan terhadap Motivasi Kepatuhan Membayar Pajak”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang ditelaah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap motivasi kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap motivasi kepatuhan membayar pajak?
3. Variabel manakah dari kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan yang berpengaruh secara dominan terhadap motivasi kepatuhan membayar pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan secara simultan terhadap motivasi kepatuhan membayar pajak.
2. Mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan secara parsial terhadap motivasi kepatuhan membayar pajak.

3. Mengetahui variabel dominan antara kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan yang mempengaruhi motivasi kepatuhan membayar pajak.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

- 1) Bagi Wajib Pajak badan, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan membayar pajak tepat waktu.
- 2) Bagi pemerintah dalam hal ini para pembuat Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, penelitian ini dapat mengembangkan sistem perpajakan yang lebih baik, baik dari segi pengelolaan administrasi, maupun dari segi kewajarannya serta dapat membantu manajemen pemerintah dalam menganalisis cara-cara yang dapat memfasilitasi fungsi kepatuhan Wajib Pajak perusahaan.
- 3) Untuk pengembangan teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemikiran serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai perpajakan khususnya mengenai hal-hal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak perusahaan dalam membayar pajak
- 4) Sebagai aplikasi dari teori ekonomi dan perpajakan, khususnya kepatuhan perpajakan sehingga dapat menambah referensi bagi masyarakat awam

untuk mengetahui secara teoritis mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak perusahaan dalam membayar pajak.

E. Sistematika Pembahasan

Pemaparan sistematika pembahasan pada penelitian ini disesuaikan dengan pedoman yang sudah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Admintrasi Universitas Brawijaya. Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan empiris atau penelitian terdahulu dan tinjauan teoritis yang membahas mengenai teori yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, administrasi perpajakan, teori motivasi, kepatuhan membayar pajak. Selain itu diuraikan pula mengenai hubungan antar variabel kebijakan, peraturan, dan administrasi perpajakan terhadap motivasi kepatuhan membayar pajak, model konseptual dan model hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan mengenai tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan skala pengukuran, pengambilan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan gambaran umum tempat penelitian, gambaran umum responden, penyajian data yang meliputi pengumpulan data, analisa data dan interpretasi data.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, disertai dengan saran-saran dari peneliti yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu menjadi salah satu dasar dan acuan bagi penelitian ini sebagai berikut.

1. Penelitian ini berjudul Analisis Variabel Dominan antara Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, dan Administrasi Perpajakan sebagai Motivasi Perencanaan Pajak Perusahaan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang oleh Dian Ayu pada tahun 2010. Pengumpulan sumber data dilakukan dengan data primer yang menyebarkan kuesioner pada responden dan penyajian hasil pada penelitian ini menggunakan uji validitas dan reabilitas, uji F, uji t, dan uji R^2 . Isi kesimpulan dari penelitian tersebut adalah dari ketiga motivasi perencanaan pajak yakni Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, dan Administrasi Perpajakan, maka yang memiliki peran paling dominan dalam memotivasi perencanaan pajak perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang adalah Kebijakan Perpajakan.
2. Penelitian ini berjudul Pengaruh Kebijakan Pajak, Administrasi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan oleh Rani Susanti pada tahun 2011. Pendekatan penelitian kuantitatif dan pengambilan data berupa kuesioner dengan Wajib Pajak Badan sebagai

respondennya. Isi kesimpulan dari penelitian tersebut adalah secara simultan atau bersama-sama variabel kebijakan pajak, administrasi pajak dan pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama Probolinggo dan yang paling mempengaruhi adalah administrasi pajak.

3. Penelitian ini Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran Dalam Membayar Pajak Di Kota Malang oleh Norma Rizky Kurniasari pada tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak badan usaha restoran dalam membayar pajak di kota malang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*, sedangkan sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dari kuesioner yang disebarikan kepada 60 responden dan wawancara dengan beberapa responden terkait pajak restoran. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, variabel undang-undang (peraturan) pajak, penyuluhan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran. Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut sangat dibutuhkan untuk menaikkan pendapatan pemerintah daerah di bidang pajak restoran. Sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel undang-undang (peraturan) pajak dan penyuluhan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran.

Lanjutan Tabel 2 Peneliti Terdahulu

No	Peneliti (Tahun), Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Dian Ayu (2010), Analisis Variabel Dominan antara Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, dan Administrasi Perpajakan sebagai Motivasi Perencanaan Pajak Perusahaan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Perpajakan (X_1) • Peraturan Perpajakan (X_2) • Administrasi Perpajakan (X_3) • Perencanaan Perpajakan (Y) 	Deskriptif	Beberapa hal yang memiliki kesamaan adalah jenis penelitiannya yang deskriptif dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kuantitatif. Penyajian hasil pada penelitian ini menggunakan uji validitas dan reabilitas, uji F, uji t, dan uji R^2 karena pengambilan data adalah berupa kuisisioner dan tempat penelitian yang sama yaitu KPP Madya Malang dengan responden WP Badan.	Perbedaan penyajian hasil pada penelitian terdahulu adalah bahwa pada penelitian tersebut menghubungkan ketiga variabel bebas (Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan dan Administrasi Perpajakan) dengan motivasi perencanaan perpajakan, sedangkan pada penelitian ini variabel terikatnya adalah kepatuhan membayar pajak. Tahun penelitian terdahulu pada 2010, sedangkan penelitian ini pada 2016.	Dari ketiga motivasi perencanaan pajak yakni Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, dan Administrasi Perpajakan, maka yang memiliki peran paling dominan dalam memotivasi perencanaan pajak perusahaan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang adalah Kebijakan Perpajakan.

Lanjutan Tabel 2 Peneliti Terdahulu

No	Peneliti (Tahun), Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
2.	Susanti, Rani (2011)	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pajak (X_1) • Administrasi Pajak (X_2) • Pelayanan Pajak (X_3) • Kepatuhan Menyetorkan SPT (Y) 	Regresi Linear Berganda	Beberapa hal yang memiliki kesamaan adalah pendekatan penelitian yang kuantitatif dan pengambilan data berupa kuesioner dengan Wajib Pajak Badan sebagai respondennya, serta beberapa variabel bebas yang sama yaitu Kebijakan Perpajakan dan Administrasi Perpajakan.	Perbedaan variabel bebas Pelayanan Pajak, sedangkan penelitian ini, menurut peneliti pelayanan perpajakan termasuk dalam administrasi perpajakan, variabel terikat pada peneliti terdahulu yaitu kepatuhan perpajakan dalam menyetorkan SPT, sedangkan pada penelitian ini lebih ke kepatuhan membayar pajak. Lokasi penelitian pun berbeda, lokasi penelitian tersebut pada KPP Pratama Probolinggo, sedangkan penelitian ini pada KPP Madya Malang.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Secara simultan, variabel kebijakan pajak, administrasi pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama Probolinggo, 2) Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, variabel administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan 3) Secara parsial, variabel kebijakan pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP badan

Lanjutan Tabel 2 Peneliti Terdahulu

No	Peneliti (Tahun), Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
3.	Norma Rizky Kurniasari (2011), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran Dalam Membayar Pajak Di Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang (peraturan) pajak (X_1) • Penyuluhan Pajak (X_2) • Sanksi Pajak (X_3) • Kesadaran Wajib Pajak (X_4) • Kepatuhan Membayar Pajak (Y) 	Regresi Linear Berganda	Menggunakan metode penelitian regresi berganda, dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Variabel yang sama meliputi variabel bebas berupa Peraturan pajak dan variabel terikat yaitu Kepatuhan Membayar Pajak.	Perbedaan sumber data penelitian terdahulu selain dengan kuesioner, juga dengan wawancara terhadap responden, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan kuesioner. Lokasi penelitian peneliti terdahulu pada pemilik restoran di Malang, sedangkan pada penelitian ini pada KPP Madya Malang. Tahun penelitian terdahulu pada 2011, sedangkan penelitian ini pada 2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang pajak, penyuluhan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran WP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. 2. Variabel undang-undang pajak dan penyuluhan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP. 3. Variabel sanksi pajak dan kesadaran WP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP.

(Sumber: Data diolah, 2016)

B. Tinjauan Teoritis

1. Pemahaman Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut Rachmad Soemitro (Mardiasmo, 2001:1):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Menurut Andriani (Waluyo, 2000:2):

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak yang pembayarannya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan yang harus dibayar oleh individu kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, tidak memiliki kontra prestasi secara langsung dan digunakan untuk pembangunan negara.

b. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2003:3), fungsi pajak sebagai berikut:

1) Fungsi *Budgetair* (Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, dimana pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

2) Fungsi *Regulerand* (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang, maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya dipasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lainlain, dimaksudkan agar terdapat penekan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atau sisa hasil usaha koperasi diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Berdasarkan fungsi pajak yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara

(*budgetair*) dan untuk mengatur dalam bidang sosial dan ekonomi negara (*regulerend*).

c. Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem merupakan seperangkat unsur yang tersedia secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Untuk mencapai keefektifan pemungutan pajak secara maksimal dibutuhkan sistem yang tepat, di mana dalam sistem ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Sejak 1 Januari 1984, pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan mengubah sistem pemungutan pajak “valuasi pemerintah” (*official assessment*) dalam pengumpulan pajak diganti menjadi “penghitungan diri” (*self assessment*). Artinya, penghitungan pajak tidak lagi dilakukan oleh petugas pajak, tetapi oleh Wajib Pajak itu sendiri, kemudian petugas pajak melakukan *crosscheck* atas penghitungan pajak tersebut.

Tujuan utama reformasi perpajakan ini untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan usaha sendiri. Secara bertahap, pajak diharapkan bisa mengurangi ketergantungan dari hutang luar negeri. Peningkatan pemasukan negara melalui perpajakan merupakan keharusan yang mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan. Reformasi

perpajakan diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran serta memberikan kepastian hukum baik bagi aparat pajak maupun Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2001:7) sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia meliputi:

1) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak terletak pada fiskus/ aparat pajak. Pada sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu datangnya Surat Ketetapan Pajak, sedangkan fiskus pajak bersifat aktif yaitu mencari subjek pajak baru beserta objek dan penetapan pajaknya.

2) *Semi Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini merupakan perpaduan antara *official assessment system* dan *self assessment system*. Sistem ini diterapkan pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan hingga saat ini. *Self assessment system* terletak pada saat Wajib Pajak mendaftarkan objek PBB yang dimilikinya, menyusun Surat Pemberitahuan Objek Pajak secara jelas, benar, dan lengkap. Namun untuk menghitung besarnya PBB terutang atas objek pajak tersebut dilakukan oleh fiskus, di sinilah letak *official assessment system*.

3) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang terletak pada Wajib Pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat aktif yakni menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan fiskus pajak bersifat pasif yaitu hanya memberikan pelayanan, penerangan, pengawasan maupun pemeriksaan.

4) *With Holding System*

Sistem pemungutan di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang tidak terletak pada fiskus maupun Wajib Pajak, melainkan pada pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, seperti konsultan pajak.

d. Wajib Pajak

Seseorang yang masuk kriteria dalam kewajiban pajak subjektif dan objektif dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Perpajakan”

2. Kebijakan Perpajakan

a. Definisi Kebijakan Perpajakan

Menurut Rahayu (2010:90), “Kebijakan perpajakan merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara (*fiscal policy*)”. Kebijakan fiskal dalam arti luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak kepada masyarakat dan pengeluaran belanja negara. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi negara, yang dapat juga diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi.

Kebijakan perpajakan menurut Prakosa (2003:64) adalah kebijakan mengenai perubahan sistem perpajakan yang sesuai dengan perkembangan, tujuan ekonomi, politik dan sosial pemerintah.

Sedangkan menurut Soemitro (2000:85), kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang pekerjaan yang memiliki suatu sasaran tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan dalam rangka menunjang penerimaan negara ditempuh dengan cara perluasan dan peningkatan Wajib Pajak, perluasan objek pajak, penyempurnaan tarif pajak, dan penyempurnaan administrasi perpajakan.

Kebijakan perpajakan dirumuskan oleh Marsuni (2006:36) sebagai berikut:

1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
2. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak dengan tujuan memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
3. Suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Sementara itu, pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan pajak (*tax base*), siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang akan dijadikan objek pajak, apa-apa saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak

yang terutang dan bagaimana menentukan prosedur-prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang (Mansury, 1999:12).

b. Peran Kebijakan Perpajakan dalam Fungsi Perpajakan

Kebijakan perpajakan mengarahkan kegiatan perekonomian agar sesuai dengan tujuan negara. Adapun peran kebijakan perpajakan dalam fungsi perpajakan sebagai berikut:

1. Fungsi alokasi

Fungsi alokasi dalam kebijakan pajak sebagai penetapan alokasi penggunaan sumber daya ekonomis nasional untuk tujuan penyediaan barang-barang publik.

2. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi dalam kebijakan pajak diterapkan pemerintah akan selalu diusahakan untuk mencapai pemerataan hasil pembangunan secara lebih adil. Contohnya, kebijakan pemungutan pajak dengan tarif progresif akan lebih meningkatkan usaha pemerataan dan didistribusikan dengan subsidi pada rakyat miskin.

3. Fungsi stabilisasi

Fungsi stabilisasi dalam kebijakan pajak diterapkan agar pajak yang dipungut oleh masyarakat dapat mengurangi agregat dalam hal masyarakat melakukan konsumsi dan investasi. Fungsi stabilisasi ini bertujuan dalam pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilisasi harga, neraca perdagangan, dan neraca pembayaran.

c. Implementasi Kebijakan Perpajakan

Implementasi Kebijakan Perpajakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang (Nugroho, 2009). Menurut Siti Resmi (2003:3), implementasi kebijakan perpajakan meliputi:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang, maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lainlain, dimaksudkan agar terdapat penekan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- 5) Pembebasan pajak penghasilan atau sisa hasil usaha koperasi diperoleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- 6) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Pada tahun 2016 ini, implementasi dari kebijakan perpajakan yang sangat populer adalah mengenai *tax amnesty*. Dimana *tax amnesty* merupakan program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan

sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Sasaran utama dari *tax amnesty* ini ialah aset yang dimiliki oleh para WNI yang berada diluar dengan harapan aset tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

3. Peraturan Perpajakan

Lubis (2009:20) menyatakan bahwa “Peraturan perpajakan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur masalah perpajakan”. Namun pada kenyataannya dimanapun tidak ada peraturan yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak. Suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak disebut hukum pajak (Bohari,1995:25). Hukum pajak mengatur tentang subjek pajak dan Wajib Pajak; objek pajak; kewajiban Wajib Pajak terhadap pemerintah; timbul dan hapusnya utang pajak; cara penagihan pajak; dan cara mengajukan keberatan dan banding.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan perpajakan adalah aturan yang dibuat pemerintah dan digunakan sebagai dasar yang mengatur perpajakan secara sah. Peraturan perpajakan harus mudah, jelas

dan sederhana agar dapat dipahami masyarakat. Peraturan perpajakan memiliki hukum yang kuat terhadap pelanggaran yang terjadi yaitu sanksi (denda ataupun kurungan).

4. Administrasi Perpajakan

Administrasi merupakan proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama, antara sekelompok orang-orang secara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama antara orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui organisasi. Administrasi pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, sistem, lembaga/ organisasi dan manajemen publik. Administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak. Kegiatan penatausahaan (*clerical works*) adalah pencatatan (*recording*), penggolongan (*classifying*) dan penyimpanan (*filling*).

Administrasi perpajakan memegang peranan yang sangat penting karena seharusnya administrasi pajak bukan hanya sebagai perangkat dari *laws enforcement* tetapi juga sebagai *service point* yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus sebagai pusat informasi perpajakan.. Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam.

Menurut Gunadi (2004:3), administrasi perpajakan harus dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hadi Purnomo dalam Sofyan (2005:47), menyatakan tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu pertama dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi Wajib Pajak yang belum patuh; kedua adalah meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan; ketiga yaitu meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang memerangi (*combatting noncompliance*). Administrasi perpajakan harus mendorong warga mematuhi ketentuan perpajakan dengan membuat biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan biaya pelayanan semurah mungkin, meminimalisasi penyalahgunaan pembelanjaan penerimaan pajak dari masyarakat, dan melaksanakan sosialisasi, edukasi dan advokasi untuk mendorong kesadaran dan kemauan masyarakat mematuhi ketentuan perpajakan (Gunadi, 2004:33). Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi perpajakan adalah administrasi yang dijalankan sesuai ketentuan hukum dengan menyangkut pelaksanaan kewajiban dan hak Wajib Pajak dan memiliki aspek penting yaitu penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

5. Motivasi

a. Pengertian Motivasi

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, motivasi diartikan sebagai suatu dorongan yang timbul secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kepatuhan Wajib Pajak diawali dengan adanya kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya. Kesadaran adalah faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Masalah mengenai bagaimana meningkatkan kesadaran dan kesediaan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan masalah universal yang dihadapi oleh hampir semua negara dalam berbagai kurun waktu.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan motivasi kepatuhan membayar pajak adalah suatu dorongan yang timbul untuk melakukan pembayaran beban pajak dengan benar dan tepat waktu.

b. Teori Motivasi

Berdasarkan kompleksitas faktor motivasional, sejumlah pandangan/teori tentang motivasi ditemukan, diantaranya *drive-reduction theory*, *arousal theory*, *incentive theory* dan *cognitive theory* (Hariandja, 2002:73):

1) *Drive-reduction theory*

Motivasi didorong untuk memenuhi kebutuhan primer (lapar, haus) dan kebutuhan sekunder (berprestasi)

2) *Arousal theory*

Setiap orang memiliki dorongan untuk melakukan kegiatan yang memiliki tantangan tertentu, yang mengakibatkan seseorang menjadi suka dan senang melakukannya.

3) *Incentive theory*

Motivasi dipengaruhi oleh rangsangan dari luar/ eksternal.

4) *Cognitive theory*

Motivasi dipengaruhi oleh *intrinsic motivation*, yaitu aktivitas mencari kesenangan, bukan demi reward; dan *extrinsic motivation*, yaitu aktivitas yang didasarkan pada reward nyata.

Teori motivasi kebutuhan A. Maslow dalam Hariandja (2002:96), motivasi berdasarkan kebutuhan yaitu fisik, rasa aman, sosial, pengakuan dan aktualisasi diri. Sedangkan Mc. Gregor dalam Robbins (2008:124) mengemukakan teori motivasi dalam teori x dan y, dimana teori tersebut merupakan dua pandangan nyata mengenai manusia: pandangan pertama pada dasarnya adalah negatif (teori x), dimana manusia harus dipaksa, dikendalikan dan diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan; dan yang kedua pada dasarnya positif (teori y), dimana manusia memiliki kesadaran sendiri, tidak perlu dipaksa.

Teori motivasi oleh Frederick Herzberg dalam Robbins (2008:125) yang disebut sebagai teori dua faktor atau teori motivasi Higiene mengaitkan faktor-faktor instrinsik dengan kepuasan dan ekstrinsik dengan ketidakpuasan. Teori dua faktor terdiri atas *motivation factors* dan *hygiene factors*. *Motivation factors* dikaitkan dengan faktor-faktor

intrinsik yang berharga yang berpengaruh pada kepuasan, sedangkan *hygiene factors* disebut sebagai faktor pemeliharaan yang diperlukan untuk menghindari ketidakpuasan (Hasibuan, 2014:103).

c. Psikologi dalam Motivasi Wajib Pajak

Menurut Alam Lewis dalam Dewi (2007), sistem pajak yang merangsang tumbuhnya motivasi membayar pajak, haruslah berisi hal-hal berikut:

1) Kemudahan (*simplicity*)

Orang akan mudah membayar pajak apabila ada kemudahan di dalam menjalankan kewajiban membayar pajak tersebut. Misalnya, kemudahan dalam memperoleh formulir SPT dan kemudahan dalam pengisiannya yang merupakan kemudahan dalam memahami peraturan perpajakan. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, bentuk formulir harus sederhana dengan harapan Wajib Pajak tidak lagi membutuhkan konsultan pajak untuk mengisi formulir SPT dan menentukan berapa pajak yang harus dibayar.

2) Perangsang (*insentive*)

Dalam membayar pajak, orang mengharapkan uang yang diserahkan kepada kas negara akan digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Kejelasan dan transparansi penggunaan uang dari penerimaan pajak

oleh pemerintah bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan. Kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Menurut Nurmantu (2003:148), “Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan mendapatkan hak perpajakannya”

Menurut Zain (2003:31), definisi kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan pengertian kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan, dapat diidentifikasi dari:

- 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sejak berlakunya *self assessment system* dalam perpajakan di Indonesia mulai tahun 1984, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya seperti, mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/Kantor Giro Pos dan melaporkan penyeteroran tersebut kepada DJP serta menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Berdasarkan konteks *self assessment system* yang dianut Indonesia, kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*) dan bukan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsory compliance*).

Kepatuhan yang diminta oleh Pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam *self assessment system*, tentu saja bukan kepatuhan yang tanpa pengawasan, sebab sangat riskan dan terjadi pada pengalaman di banyak negara bahwa tidak semua Wajib Pajak patuh, mereka dengan berbagai cara berusaha meminimalkan bahkan menghindarkan pajak, baik melalui *tax avoidance*, yaitu memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan karena tidak diatur atau memiliki banyak penafsiran yang berbeda, maupun melalui tindak pidana perpajakan yaitu penyelundupan pajak (*tax evasion*).

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2003:148) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

a. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atas hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Masa dan SPT Tahunan adalah Wajib Pajak yang mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

c. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Nurmantu (2003:151), terdapat iklim perpajakan yang digunakan untuk mengukur derajat kepatuhan Wajib Pajak, yaitu:

- 1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan tepat.
- 3) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
- 4) Membayar pajak dengan tepat pada waktunya.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Kebijakan Perpajakan Terhadap Motivasi Kepatuhan

Membayar Pajak

Kebijakan perpajakan bertujuan menstabilkan perekonomian negara dengan mengedepankan asas keadilan yang dimana asas keadilan termasuk salah satu asas motivasi, dalam hal ini dapat

diartikan alat dan jenis motivasi harus berdasarkan keadilan dan kelayakan. Teori keadilan (*Equity Theory*) dalam teori motivasi proses menyatakan bahwa ego manusia selalu mendambakan keadilan terhadap setiap perilaku. Keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat seseorang. Apabila keadilan diterapkan dengan baik maka dorongan untuk melakukan sesuatu, di mana dalam hal ini membayar pajak pun semakin meningkat sehingga mendorong produktivitas perpajakan itu sendiri, dimana dalam hal ini merupakan tujuan dari kebijakan perpajakan (Hasibuan, 2014:120).

Berdasarkan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Herzberg menyatakan bahwa kebijakan merupakan salah satu faktor higienes, dimana faktor ini bukanlah sebagai motivasi tetapi sebagai faktor pemeliharaan untuk menghindari ketidakpuasan. Adapun Teori Motivasi *Human Relations* yang menganjurkan bila dalam memotivasi diperlukan kebijakan sehingga menimbulkan rasa optimis. Hal ini dapat terlihat jelas dari implementasinya (program dan kegiatan) secara adil dan transparansi dana penerimaan dan pengeluaran pemerintah sebagai perangsang masyarakat untuk patuh membayar pajak dan berpikir positif terhadap pemerintah dan pengelolaan pajak. Kebijakan perpajakan terus berupaya memelihara kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat senantiasa patuh membayar pajak (Hasibuan, 2014:115).

Kebijakan perpajakan dapat dievaluasi dengan indikator penilaian efektivitas (tercapainya hasil), kecukupan (memecahkan masalah), pemerataan (bersifat adil), responsivitas (respon dari masyarakat), dan ketepatan (hasil bermanfaat). Pemenuhan indikator penilaian ini dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak menaruh kepercayaan dalam tujuan pemerintah menstabilkan perekonomian dengan membayar pajak. Tidak hanya mendorong kepatuhan membayar pajak, akan tetapi evaluasi kebijakan perpajakan ini sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah untuk memuaskan rakyatnya.

2. Hubungan Peraturan Perpajakan Terhadap Motivasi Kepatuhan Membayar Pajak

Peraturan perpajakan merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Peraturan perpajakan ini bersifat mengikat dan memaksa sehingga harus dipatuhi. Selain itu, undang-undang pajak ini harus jelas dan tegas, agar wajib pajak mematuhi. Jika tidak mematuhi, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administratif (denda) maupun sanksi pidana.

Peraturan perpajakan yang jelas, mudah dan sederhana tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda baik bagi fiskus dan Wajib Pajak, akan menimbulkan motivasi kepatuhan membayar pajak dikarenakan kejelasan pemahaman peraturan sehingga membuat Wajib Pajak yakin untuk membayar pajak. Sebaliknya, peraturan perpajakan

yang tidak jelas, apalagi acapkali bertentangan satu sama lain akan menimbulkan rasa apatis dari Wajib Pajak sehingga tidak adanya motivasi untuk membayar pajak (Nurmantu,2005:32).

Wajib Pajak bersikap positif terhadap peraturan perpajakan dominan karena mereka takut akan sanksi yang ditimbulkan jika tidak mematuhi peraturan perpajakan, hal ini merupakan sebuah motivasi yang dimana termasuk motivasi negatif yang berupa paksaan. Dimana, hukuman mengubah perilaku merupakan motivasi dengan pengaruh (Soegoto, 2009:90).

3. Hubungan Administrasi Perpajakan Terhadap Motivasi Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Alam Lewis dalam Dewi (2007), kemudahan merupakan salah satu perangsang tumbuhnya motivasi. Administrasi Perpajakan memberikan kemudahan di dalam menjalankan kewajiban membayar pajak, seperti mudahnya membayar pajak via ATM. Pada jaman digital ini, semua dituntut praktis, maka administrasi perpajakan juga menyesuaikan kemudahan dalam bertransaksi pajak melalui aplikasi yang disediakan oleh Dirjen Pajak. Berdasarkan teori dua faktor yang dikemukakan oleh Herzberg dalam Hasibuan (2014:109) menyatakan bahwa administrasi merupakan salah satu faktor higienes, dimana faktor ini bukanlah sebagai motivasi tetapi sebagai faktor pemeliharaan untuk menghindari ketidakpuasan. Teori Motivasi Claude S. George

mengenai teori motivasi kebutuhan menyatakan bahwa memotivasi hendaknya dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang baik dalam pelaksanaannya (Hasibuan, 2014:115). Dirjen Pajak telah berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendorong Wajib Pajak mudah membayar pajak dengan penyuluhan perpajakan, pelayanan perpajakan dan pengawasan perpajakan.


Penyuluhan administrasi perpajakan berkaitan dengan pengetahuan tentang pajak, tarif dan objek pajak, dan mekanisme perpajakan untuk orang awam sangatlah penting. Teori motivasi Claude S. George dalam Hasibuan (2014:115) berpendapat bahwa pengarahan dan pemberian motivasi hendaknya dilakukan persuasif sehingga merangsang gairah. Dirjen Pajak juga melakukan penyuluhan untuk membangkitkan gairah ataupun memberikan pengetahuan baru terhadap masyarakat mengenai pajak dan mekanisme terbarunya, sehingga WP yang telah mengetahui pajak, lebih peduli dan tidak apatis sehingga menimbulkan kesadaran dan termotivasi untuk membayar pajak.

Pelayanan administrasi perpajakan, pentingnya perlakuan aparat pajak dalam melayani Wajib Pajak untuk keperluan membantu kewajiban perpajakan seperti mengisi SPT atau bahkan konsultasi cara pembukuan oleh AR (*Account Representatif*). Tuntutan di jaman digital, pentingnya aplikasi yang memudahkan dan menghemat waktu

dan biaya dalam pembayaran ataupun pelaporan pajak. Kemudahan ini diharapkan mampu memotivasi WP patuh dalam membayar pajak.

Pengawasan Administrasi Perpajakan merupakan perpanjangan tangan dari Peraturan Perpajakan yang dilakukan oleh fiskus. Pengawasan Administrasi digunakan untuk mengawasi penerimaan pajak yang menggunakan asas pemungutan *self assesment*. pengawasan ini bertujuan untuk motivasi, dengan adanya pengawasan maka WP menyadari bahwa peraturan tersebut harus dipatuhi.


D. Model Konseptual



Gambar 1
Model Konseptual
(Sumber: Data diolah, 2016)

E. Model Hipotesis

Langkah berikutnya dalam melakukan penelitian adalah membuat model hipotesis penelitian, merupakan bentuk penggambaran hipotesis yang akan diujikan. Model hipotesis juga merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang akan dilakukan, karena jawaban yang diberikan pada fakta-fakta empirik yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dinyatakan sebagai jawaban sementara teoritis terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik. Gambar 2 adalah model hipotesis dalam penelitian ini.



Gambar 2
Model Hipotesis
 (Sumber: Data diolah, 2016)

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan, sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan model hipotesis, maka hipotesis yang diajukan adalah:

- 1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak
- 2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan membayar pajak
- 3 : Terdapat variabel dominan dari variabel bebas yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak yaitu Peraturan Perpajakan karena adanya item sanksi dalam peraturan perpajakan sehingga menjadi motivasi yang bersifat negatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory*. Penelitian *explanatory* yaitu suatu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antar variabel penelitian dan pengujian hipotesis, yaitu penelitian yang menganalisis hubungan variabel-variabel yang sudah dirumuskan. Singarimbun dan Effendy (2006:5) menjelaskan tentang *explanatory research*, “Apabila untuk data yang sama peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, maka penelitian tersebut tidak lagi dinamakan penelitian deskriptif melainkan penelitian pengujian hipotesis atau *explanatory research*”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena dilatarbelakangi oleh tujuan awal penelitian yang menjelaskan mengenai hubungan-hubungan yang hendak diteliti dan kemudian diuji hipotesisnya yang telah dirumuskan sebelumnya. Hipotesis yang sudah dirumuskan akan diuji untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel dan pengaruh yang muncul diantara variabel yang akan diteliti. Variabel yang akan diteliti meliputi variabel kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, administrasi perpajakan dan kepatuhan membayar pajak

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang yang berlokasi di Kompleks Araya Business Center Kavling 1, Jalan Panji Suroso, Arjosari, Malang. Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dibawah oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang sebanyak 1475 Wajib Pajak badan yang terdaftar sebagai langkah modernisasi perpajakan yang bertujuan agar pembayar pajak terbesar di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III mendapat perlakuan yang lebih intensif melalui Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Hal ini pula yang mendorong adanya ketertarikan untuk menjadikan Wajib Pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang sebagai bahan objek penelitian, sebab Wajib Pajak badan yang terdaftar berjumlah besar sehingga Wajib Pajak tersebut memiliki kontribusi yang besar kepada negara. Sehingga dasar dari penelitian ini adalah untuk meneliti motivasi terbesar kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak Perusahaan yakni yang terdaftar sebagai Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.

Pengumpulan informasi yang menunjang penelitian ini dilakukan dengan metode survei yakni kuisisioner. Pada tahap awal, kegiatan yang dilakukan adalah mendatangi Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pajak Madya Malang untuk meminta informasi seputar Wajib Pajak Badan terdaftar. Kemudian peneliti banyak menghabiskan waktu di bagian TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) dimana dapat bertemu langsung dengan perwakilan Wajib Pajak

Badan yang sedang melakukan pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Madya.

C. Konsep, Variabel, Definisi Operasional dan Skala Pengukuran

1. Konsep

Bungin (2005:57) menjelaskan bahwa konsep adalah suatu generalisasi dari sekelompok fenomena yang relatif sama. Konsep dibangun dan dibentuk dari teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti. Karena itu konsep mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dapat dilihat dari kemungkinan apakah dapat diukur atau tidak dapat.

Peran konsep yaitu menghubungkan antara teori dengan hasil observasi dimana antara abstraksi dengan realitas. Bahkan dalam penelitian-penelitian sosial dimana realita-realita yang terjadi merupakan suatu kejadian yang bersifat abstrak sehingga muncul masalah dalam penejelasan konsep. Konsep perlu ditelaah lebih lanjut dengan mencari variabel-variabel serta indikator-indikator untuk memunculkan *item-item* yang akan diteliti. Konsep dalam penelitian ini adalah:

- a. Kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.

- b. Peraturan perpajakan merupakan sistem dan seperangkat keharusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masalah perpajakan.
- c. Administrasi pajak adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban dan hak Wajib Pajak.
- d. Kepatuhan membayar pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak menyetor semua kewajiban perpajakannya yaitu utang pajak.

2. Variabel

Variabel penelitian merupakan sesuatu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang variabel tersebut, untuk diteliti dan dicari kesimpulannya. Bungin (2005:59) menjelaskan bahwa variabel merupakan sebuah fenomena yang berubah-ubah maka bisa jadi tidak ada satu peristiwa yang tidak dapat disebut variabel, tinggal bagaimana kualitas variabelnya, yaitu bentuk variasi fenomena tersebut. Suatu konsep jika dipandang dari dimensi-dimensi tertentu maka akan memunculkan suatu variabel.

- a. Variabel Bebas (*exsogeneous Variable*) X_1 , X_2 dan X_3

Kebijakan Perpajakan (X_1)

Peraturan Perpajakan (X_2)

Administrasi Perpajakan (X_3)

- b. Variabel Terikat (*Endogeneous Variable*) Y

Motivasi Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

3. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran tentang suatu variabel yang akan diteliti atau diukur sehingga variabel harus mempunyai pengertian secara spesifik dan terukur. Sarwono (2006:67) memaparkan bahwa variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari hubungan antar variabel dan memudahkan dalam pengukurannya. Tanpa operasionalisasi variabel, peneliti akan mengalami kendala dalam menentukan pengukuran hubungan antar variabel yang masih bersifat konseptual. Berikut definisi operasionalnya berdasarkan variabel, indikator dan *item*, berikut penjelasannya:

1. Kebijakan perpajakan (X_1) merupakan Kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi dapat diukur dengan indikator penilaian efektivitas (tercapainya hasil), kecukupan (memecahkan masalah), pemerataan (bersifat adil), responsivitas (respon dari masyarakat).
2. Peraturan perpajakan (X_2) merupakan sistem dan seperangkat keharusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masalah perpajakan, diukur dengan kemudahan memahami peraturan perpajakan, prosedur pelaksanaan, UU yang relevan dan sanksi yang berlaku.

3. Administrasi Perpajakan (X_3) merupakan administrasi yang dijalankan sesuai ketentuan hukum dengan menyangkut pelaksanaan kewajiban dan hak Wajib Pajak. Administrasi perpajakan diukur dengan pelayanan, pegawai perpajakan, fasilitas, pengawasan, dan penyuluhan.
4. Kepatuhan membayar pajak (Y) adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak menyetor semua kewajiban perpajakannya yaitu utang pajak Indikator dalam variabel ini adalah pembayaran tepat waktu dan kesadaran membayar pajak

Tabel 3 Definisi Variabel Operasional

No	Variabel	Indikator	Item
1	Kebijakan Perpajakan	a. Efektifitas	Pajak telah mencapai hasil yang efektif terhadap kestabilan perekonomian negara
		b. Kecukupan	Pajak telah mengatasi masalah perekonomian negara seperti inflasi
		c. Pemerataan	Tarif pajak yang adaseseuai dengan asas keadilan
		d. Responsifitas	Program-program pajak memberikan rangsangan positif
		e. Ketetapan	Perlakuan perpajakan telah tepat sasaran
2	Peraturan Perpajakan	a. Mudah dimengerti	Peraturan dan undang-undang perpajakan yang ada mudah dipahami dan dimengerti
		b. Relevan	Dasar penetapan pajak, subjek pajak, dan obyek pajak yang diatur dalam undang-undang relevan dan tepat.
		c. Prosedur Pelaksanaan	Penentuan prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan jelas dan mudah dipahami.

Lanjutan Tabel 3 Definisi Variabel Operasional

		d. Sanksi	Ketegasan Sanksi pajak memberikan efek kedisiplinan terhadap pelanggaran perpajakan.
3	Administrasi Perpajakan	a. Penyuluhan	Pengetahuan mengenai perpajakan melalui penyuluhan perpajakan telah efektif dan efisien.
		b. Pelayanan	Fasilitas berbasis online memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
		c. Fasilitas	Fasilitas perpajakan yang tersedia telah jelas dan mudah dimengerti.
		d. Pengawasan	Pengawasan yang dilakukan oleh Pegawai Pajak memberikan dampak positif dalam mendisiplinkan Wajib Pajak
		e. Pegawai pajak	Pelayanan yang diberikan ramah dan memuaskan
4	Kepatuhan Membayar Pajak	a. Membayar pajak tepat waktu	Wajib pajak menyetorkan jumlah pajak tidak melewati tanggal jatuh tempo
		b. Kesadaran Wajib Pajak	Wajib Pajak berinisiatif membayar pajak berdasarkan kesadaran akan pentingnya pajak

Sumber: Data diolah, 2016

4. Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono (2006:84), skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam pengukuran yang akan menghasilkan data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pengukuran skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, dan administrasi perpajakan

terhadap kepatuhan membayar pajak pada Wajib Pajak perusahaan dengan memberikan pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan. Cara pengukuran dengan menghadapkan seorang responden dengan sebuah pertanyaan kemudian diminta untuk memilih salah satu jawaban yang diberikan, dengan penilaian sebagai berikut:

Tabel 4 Penilaian Skala Likert

No	Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

(Sumber: Supranto, 2000:64)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:152), populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Sedangkan Sugiyono (2006:72) mengemukakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Malang, berjumlah 1475 Wajib Pajak Badan.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari suatu populasi keseluruhan yang dipilih secara cermat agar mewakili populasi itu (Cooper, 1996:66). Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah teknik pengambilan sampel *simple random sampling*. Menurut Sugiyono, (2008:118) teknik pengambilan *simple random sampling* adalah pengambilan sampel dari anggota populasi, yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Penelitian ini mengambil populasi berjumlah besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari dan mengerti semua yang ada pada populasi, maka dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sampel dari penelitian ini yaitu Wajib Pajak badan di KPP Madya Malang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Sekaran, 2014:81):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

- n = ukuran sampel
- N = ukuran populasi
- E = persen kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir, missal 10% atau 0,1.

Berdasarkan rumus di atas jumlah populasi yang akan diteliti sebanyak 1475 Wajib Pajak badan maka sampel yang diperoleh adalah:

$$n = \frac{1475}{1 + 1475(0,1)^2} = 93,650$$

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah sampel pada perhitungan yang dijelaskan adalah 93,650 atau dibulatkan menjadi 94. Maka sampel yang akan diteliti sebanyak 94 Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Menurut Arikunto (2006:129) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, jika dilihat dari penelitiannya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, Sugiyono (2004:129).

a. Data Primer

Menurut Sekaran (2006:60) data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data primer diperoleh melalui penyebaran angket pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Malang.

b. Data Sekunder

Sekaran (2006:65) mendefinisikan sumber data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan seseorang, dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir data tersebut bisa merupakan internal atau eksternal organisasi dan diakses melalui internet, penelusuran dokumen, data publikasi informasi. Pada penelitian ini meliputi sejarah KPP Madya Malang, data yang berhubungan dengan jumlah Wajib Pajak Badan, dan data-data yang berhubungan dengan pengaruh kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan terhadap pengaruh kepatuhan membayar pajak.

F. Metode Pengumpulan Data

Data adalah hasil pengamatan langsung terhadap perilaku seseorang dimana peneliti secara partisipatif berada dalam kelompok orang-orang yang diseleksinya. Sebagai upaya mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Angket atau Kuesioner

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengajukan seperangkat pernyataan tertulis yang telah disusun secara terstruktur dan disebarkan kepada 94 Wajib Pajak Badan KPP Madya Malang. Menurut Sekaran (2006:82) kuesioner adalah daftar pernyataan

tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab. Pada pengumpulan data penelitian langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Peneliti menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian.
- b. Menyebarkan kuesioner kepada responden.
- c. Mentabulasi data penelitian yang telah diperoleh.
- d. Menganalisis data dengan program *SPSS 23*
- e. Penulisan laporan.

Penelitian ini menggunakan angket tertutup yaitu angket yang jawabannya sudah disediakan sehingga responden cukup memilih dengan berbagai alternatif jawaban yang sudah disediakan dan dianggap sesuai.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan berdasarkan dokumen yang telah tersedia, seperti data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau penyalinan terhadap dokumen dan data lain yang dapat menunjang penelitian berupa sejarah KPP Madya Malang, visi dan misi, aktifitas KPP dan jumlah Wajib Pajak Badan.

G. Pengujian Instrumen

1. Uji Validitas

Arikunto (2010:211) menjelaskan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus kolerasi, sebagaimana pendapat dari Arikunto (2010:170). Berikut ini adalah rumus kolerasi *Pearson product moment* :

Rumus *Pearson Product Moment*

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

(Sumber : Arikunto, 2006:170)

Keterangan :

- r_{xy} = Koefisien korelasi variabel bebas dan variabel terikat
- n = jumlah subjek
- $\sum xy$ = jumlah perkalian antara skor x dan skor y
- x = jumlah total skor x
- y = jumlah total skor y

Asnawi dan Masyhuri (2011:169) menyatakan bahwa apabila nilai r lebih besar sama dengan 0,3 ($r \geq 0,3$) maka disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid. Jika korelasi r kurang dari 0,3 ($r < 0,3$) maka butir instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat *tendensius* mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga, (Arikunto, 2006:178). Cara mencari reliabilitas untuk keseluruhan *item*, dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach yang dirumuskan sebagai berikut:

Rumus Alpha Cronbach

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

(Sumber : Arikunto, 2006:178)

Keterangan:

r_{11} : Reliabilitas Instrumen

k : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

σ_n^2 : Jumlah Varians butir

σ_t^2 : Varians Total

Suatu instrumen sudah reliabel sebagai alat pengumpul data apabila memberikan hasil ukuran yang sama terhadap suatu gejala pada waktu yang berlainan, dengan nilai *Alpha* lebih besar atau sama dengan 0,6. *Alpha* lebih kecil atau kurang dari 0,6 secara umum mengindikasikan keandalan konsistensi internal yang tidak memuaskan.

H. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Rangkti (2006:17) mengemukakan tujuan dari analisis deskriptif adalah menjelaskan karakteristik pasar. Simamora

(2004:231) mendefinisikan analisis deskriptif adalah transformasi data mentah ke dalam bentuk yang mudah dipahami atau diinterpretasi. Analisis deskriptif juga disebut analisis pendahuluan, bertujuan untuk mengetahui karakteristik setiap variabel dalam sampel. Hasil analisis ini juga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan alat analisis dalam uji hipotesis.

2. Analisis Statistik Inferensial

Sugiyono (2004:67) menyatakan statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2005:107) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau *residual* mempunyai distribusi normal. Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov – Smirnov Test*. Data dikatakan berdistribusi normal apabila gambar histogram menyerupai kurva atau probability plot mengikuti garis diagonal.

2) Multikolonieritas

Menurut Sudarmanto (2013:224) uji asumsi tentang multikolonieritas ini dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel

bebas (*independen*) satu dengan variabel bebas (*independen*) yang lainnya. Sedangkan menurut Ghozali (2005:91) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*).

3) Heterokedastisitas

Menurut Sudarmanto (2013:240) uji asumsi heterokedastisitas ini untuk mengetahui apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. Menurut Ghozali (2006:121) ketentuan dari uji heterokedastisitas adalah sebagai berikut:

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh kebijakan

perpajakan, peraturan perpajakan, administrasi perpajakan terhadap motivasi kepatuhan membayar pajak, untuk membantu dan mempermudah dalam menganalisa data maka digunakan program komputer SPSS 23.0. Menurut Arikunto (2013:339) menyatakan bahwa korelasi regresi linear berganda adalah hubungan antara satu dependen variabel dengan dua atau lebih independen variabel. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

(Sumber : Sugiyono, 2014:188)

Keterangan :

- Y = Variabel Terikat (motivasi kepatuhan membayar pajak)
- a = Konstanta
- X_1, X_2 = Variabel Bebas (kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, administrasi perpajakan)
- b_1, b_2 = Koefisien Regresi

I. Pengujian Hipotesis

1. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat. Menurut Sugiyono (2014:192) untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika signifikan $F \leq \alpha$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti secara simultan ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

- b. Jika signifikan $F \geq \text{sig } \alpha$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, hal ini berarti secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t ini digunakan untuk menguji hipotesis :

- a. H_0 = Secara parsial, variabel bebas (kebijakan perpajakan) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (kepatuhan membayar pajak).
- b. H_1 = Secara parsial, variabel (kebijakan perpajakan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (kepatuhan membayar pajak).
- c. H_0 = Secara parsial, variabel bebas (peraturan perpajakan) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (kepatuhan membayar pajak).
- d. H_1 = Secara parsial, variabel bebas (peraturan perpajakan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (kepatuhan membayar pajak).
- e. H_0 = Secara parsial, variabel bebas (administrasi perpajakan) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (kepatuhan membayar pajak).

- f. H_1 = Secara parsial, variabel bebas (administrasi perpajakan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (kepatuhan membayar pajak).

Adapun kriteria pengujian dilihat dari besarnya nilai probabilitas (*p value*) dibandingkan dengan 0,05 (Tarf signifikansi $\alpha = 5\%$), sebagai berikut:

- a. Jika $p \text{ value} < 0,05$ maka H_0 ditolak
- b. Jika $p \text{ value} > 0,05$ maka H_0 diterima

3. Uji R^2

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase pengaruh secara langsung variabel independen terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$), dimana semakin tinggi nilai R^2 suatu regresi yakni semakin mendekati 1, maka kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat semakin tepat atau berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang, terletak di Kompleks Araya Business Center Kavling 1, Jalan Panji Suroso, Arjosari, Malang. Dibangun di atas lahan seluas 3000 m² dengan desain minimalis modern, KPP Madya Malang dirancang berbeda dengan bangunan instansi pemerintah pada umumnya. Desain yang luwes dan ramah lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang diharapkan mampu memberikan suasana yang bersahabat bagi para Wajib Pajak.

Berdiri sejak Tahun 2007, KPP Madya Malang merupakan salah satu perwujudan dari proses modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, ditetapkan Saat Mulai Operasi (SMO) dari KPP Madya Malang mulai tanggal 9 April 2007.

2. Visi dan Misi KPP Madya Malang

KPP Madya Malang sebagai instansi pemerintah mempunyai visi dan misi seperti instansi pemerintah lainnya. Visi dan misi yang dimiliki sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang positif. Adapun visi dan misi KPP Madya Malang, yaitu:

a. Visi

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik, yang menggunakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

b. Misi

Dapat melayani masyarakat dalam bidang perpajakan dengan pelayanan yang *excellent* dan adil dan mampu turut serta mewujudkan kemandirian pembiayaan negara sesuai dengan potensi yang ada.

3. Wajib Pajak dan Wilayah Kerja KPP Madya Malang

KPP Madya Malang mengadministrasikan WP Badan tertentu yang berdomisili di seluruh wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III. Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Malang hingga saat ini berjumlah 1475 WP. Wilayah Kerja KPP Madya Malang membentang dari bagian tengah, timur dan selatan dari Provinsi Jawa Timur yang mencakup 14 kota/kabupaten. Berikut ini adalah rincian dari 14 kota/kabupaten tersebut, yaitu:

1. Malang (3675 km²)
2. Batu (137 km²)
3. Pasuruan (1474 km²)
4. Probolinggo (1721 km²)
5. Jember (3293 km²)

6. Lumajang (1790 km²)
7. Situbondo (1670 km²)
8. Bondowoso (1526 km²)
9. Banyuwangi (5782km²)
10. Blitar (1588 km²)
11. Kediri (1026 km²)
12. Tulungagung (1055 km²)
13. Trenggalek (1261 km²)
14. Nganjuk (1244 km²)


4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPP Madya Malang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, KPP Madya Malang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
6. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
10. Pelaksanaan intensifikasi;
11. Pembetulan ketetapan pajak;
12. Pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Madya Malang dalam melaksanakan fungsi tersebut terbagi menjadi beberapa seksi, subbagian dan kelompok fungsional pemeriksa, sebagaimana digambarkan pada struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan pola yang menggambarkan adanya bagian-bagian, fungsi serta wewenang dan tanggungjawab yang ada dalam suatu organisasi secara rinci, jelas dan teratur. Setiap pola dalam masing-masing pegawai pemilik kewajiban dan tanggungjawab terhadap bagian yang telah terstruktur dimana fungsi struktur organisasi tersebut memberi kemudahan untuk masing-masing bagian dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah struktur organisasi KPP Madya Malang:



Gambar 3
Bagan Struktur Organisasi
 (Sumber: Data Internal KPP Madya Malang, 2016)

5. Uraian Jabatan Struktur Organisasi KPP Madya Malang

Setiap jabatan yang ada pada struktur organisasi di KPP Madya Malang mempunyai tugasnya masing-masing. Berikut ini akan dijabarkan tugas dari masing-masing jabatan tersebut:

1. Kepala Kantor KPP Madya Malang

Kepala Kantor KPP Madya Malang mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan, penyuluhan, pelayanan dan mengawasi WP di bidang perpajakan dalam wilayah kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub bagian umum

Sub bagian umum melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi melakukan pengumpulan, pencarian, pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja.

4. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

5. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak,

6. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan

penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi (Waskon) I, II, III dan IV

Seksi Pengawasan Dan Konsultasi (Waskon) I, II, III dan IV melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak serta evaluasi hasil banding.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Gambaran Umum Responden

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian survey karena data penelitian diperoleh menggunakan instrumen kuesioner. Responden dalam penelitian ini difokuskan kepada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Malang dengan jumlah 94 reponden. Gambaran umum responden dalam penelitian ini meliputi beberapa karakteristik:

1. Bentuk Usaha berdasarkan Jenis Usaha

Data karakteristik bentuk usaha berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Karakteristik Bentuk Usaha Berdasarkan Jenis Usaha

Bentuk Usaha	Jenis Usaha			Total
	Jasa	Manufaktur	Dagang	
PT	17 (18,1%)	35 (37,2%)	13 (13,8%)	65 (69,1%)
CV	13 (13,8%)	0 (0%)	1 (1,1%)	14 (14,9%)
Koperasi	6 (6,4%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (6,4%)
Yayasan	6 (6,4%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (6,4%)
BUMD	3 (3,2%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (3,2%)
Total	45 (47,9%)	35 (37,2%)	14 (14,9%)	94 (100%)

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Pada tabel 5 dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki jenis usaha jasa dengan jumlah 45 orang (47,9%), sedangkan manufaktur dengan jumlah 35 orang (37,2%) dan dagang dengan jumlah 14 orang (14,9%) dari total responden. Mayoritas responden berjenis usaha jasa dengan bentuk usaha berupa PT sebanyak 17 orang (18,1%), sedangkan bentuk usaha CV sebanyak 13 orang (13,8%), dan bentuk usaha koperasi juga yayasan memiliki jumlah responden yang sama sebanyak 6 orang (6,4%), serta BUMD sebanyak 3 orang (3,2%). Responden yang memiliki bentuk usaha PT mayoritas berjenis usaha manufaktur sebanyak 35 orang (37,2%), sedangkan jasa dengan jumlah 17 orang (18,1%) dan dagang dengan jumlah 13 orang (13,8%).

2. Lama Usaha berdasarkan Jenis Usaha

Data karakteristik lama usaha berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 Karakteristik Lama Usaha berdasarkan Jenis Usaha

Lama Usaha	Jenis Usaha			Total
	Jasa	Manufaktur	Dagang	
<5 tahun	3 (3,2%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (3,2%)
5-10 tahun	7 (7,5%)	0 (0%)	2 (2,1%)	9 (9,6%)
11-20 tahun	23 (24,5%)	11 (11,8%)	6 (6,4%)	40 (42,6%)
> 20 tahun	12 (12,8%)	24 (25,5%)	6 (6,4%)	42 (44,7%)
Total	45 (47,9%)	35 (37,2%)	14 (14,9%)	94 (100%)

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki jenis usaha jasa dengan jumlah 45 orang (47,9%), sedangkan manufaktur dengan jumlah 35 orang (37,2%) dan dagang dengan jumlah 14 orang (14,9%) dari total responden. Mayoritas responden mempunyai lama usaha > 20 tahun sebanyak 42 orang (44,7%) terbagi dalam jenis usahanya yaitu jasa sebanyak 12 orang (12,8%), manufaktur sebanyak 24 orang (25,5%) dan dagang sebanyak 6 orang (6,4%). Responden dengan lama usaha <5 tahun merupakan responden dengan jumlah terkecil yaitu 3 orang (3,2%).

3. Pendidikan Terakhir berdasarkan Jenis Usaha

Data karakteristik pendidikan terakhir berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7 Karakteristik Pendidikan Terakhir berdasarkan Jenis Usaha

Pendidikan Terakhir	Jenis Usaha			Total
	Jasa	Manufaktur	Dagang	
SMA	16 (17%)	4 (4,3%)	1 (1,1%)	21 (22,3%)
D3	4 (4,3%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (4,3%)
D4	0 (0%)	1 (1,1%)	0 (0%)	1 (1,1%)
S1	24 (25,6%)	30 (31,9%)	13 (13,8%)	67 (71,3%)
S3	1 (1,1%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,1%)
Total	45 (47,9%)	35 (37,2%)	14 (14,9%)	94 (100%)

Sumber: Data primer diolah, 2016

Pada tabel 7 dapat diketahui bahwa pendidikan tertinggi responden S3 sebanyak 1 orang (1,1%) pada jenis usaha jasa dan pendidikan terendah responden SMA sebanyak 21 orang (22,3%) yang terbagi atas jenis usaha jasa sejumlah 16 orang (17%), manufaktur sejumlah 4 orang (4,3%) dan dagang 1 orang (1,1%). Mayoritas responden berpendidikan akhir sarjana (S1) sebanyak 67 orang (71,3%) yang terbagi atas jenis usaha jasa 24 orang (25,6%), manufaktur 30 orang (31,9%) dan dagang 13 orang (13,8%).

4. Pekerja berdasarkan Jenis Usaha

Data karakteristik pekerjaan berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8 Karakteristik Pekerjaan berdasarkan Jenis Usaha

Pekerjaan	Jenis Usaha			Total
	Jasa	Manufaktur	Dagang	
Pimpinan	6 (6,4%)	2 (2,1%)	1 (1,1%)	9 (9,6%)
Akuntansi dan Perpajakan	19 (20,2%)	21 (22,3%)	8 (8,5%)	48 (51,1%)
Konsultan Pajak	2 (2,1%)	2 (2,1%)	0 (0%)	4 (4,3%)
Personalia	17 (18%)	9 (9,6%)	4 (4,3%)	30 (31,9%)
Hukum	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,1%)	1 (1,1%)
Pelaksana	1 (1,1%)	1 (1,1%)	0 (0%)	2 (2,1%)
Total	45 (47,9%)	35 (37,2%)	14 (14,9%)	94 (100%)

Sumber: Data primer diolah, 2016

Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa mayoritas responden berjenis usaha manufaktur dengan pekerjaan di bidang akuntansi dan perpajakan sebanyak 21 orang (22,3%). Adapun responden terbanyak berdasarkan pekerjaannya yaitu bidang akuntansi dan perpajakan dengan 48 orang (51,1%) dari total keseluruhan. Hal ini membuktikan bahwa dalam urusan

perpajakan, Wajib Pajak badan mengirimkan orang yang ahli di bidang perpajakan.

5. Pendidikan Terakhir berdasarkan Bentuk Usaha

Data karakteristik pendidikan terakhir berdasarkan bentuk usaha dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9 Karakteristik Pendidikan Terakhir Berdasarkan Bentuk Usaha

Pendidikan Terakhir	Bentuk Usaha					Total
	PT	CV	Koperasi	Yayasan	BUMD	
SMA	11 (11,7%)	6 (6,4%)	3 (3,2%)	1 (1,1%)	0 (0%)	21 (22,3%)
D3	0 (0%)	0 (0%)	2 (2,1%)	1 (1,1%)	1 (1,1%)	4 (4,3%)
D4	1 (1,1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,1%)
S1	52 (55,3%)	8 (8,5%)	1 (1,1%)	4 (4,3%)	2 (2,1%)	67 (71,3%)
S3	1 (1,1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,1%)
Total	65 (69,1%)	14 (14,9%)	6 (6,4%)	6 (6,4%)	3 (3,2%)	94 (100%)

Sumber: Data primer diolah, 2016

Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa mayoritas responden berbentuk usaha PT sebanyak 65 orang (69,1%) berdasarkan total keseluruhan. Responden berbentuk usaha PT mayoritas berpendidikan akhir S1 sebanyak 52 orang (55,3%), sedangkan SMA 11 orang (11,7%), dan D4 memiliki jumlah yang sama dengan S3 yaitu 1 orang (1,1%). Adapun responden dengan pendidikan terakhir tertinggi adalah S1 sebanyak 67 orang (71,3%), terbagi atas PT 52 orang (55,3%), CV 8 orang (8,5%), koperasi 1 orang (1,1%), yayasan 4 orang (4,3%), BUMD sebanyak 2 orang (2,1%).

6. Pekerjaan berdasarkan Bentuk Usaha

Data karakteristik pekerjaan berdasarkan bentuk usaha dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10 Karakteristik Pekerjaan berdasarkan Bentuk Usaha

Pekerjaan	Bentuk Usaha					Total
	PT	CV	Koperasi	Yayasan	BUMD	
Pimpinan	6 (6,4%)	2 (2,1%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,1%)	9 (9,6%)
Akuntansi dan Perpajakan	35 (37,2%)	5 (5,3%)	2 (2,1%)	4 (4,3%)	2 (2,1%)	48 (51%)
Konsultan Pajak	4 (4,3%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (4,3%)
Personalia	17 (18%)	7 (7,5%)	4 (4,3%)	2 (2,1%)	0 (0%)	30 (31,9%)
Hukum	1 (1,1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,1%)
Pelaksana	2 (2,1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (2,1%)
Total	65 (69,1%)	14 (14,9%)	6 (6,4%)	6 (6,4%)	3 (3,2%)	94 (100%)

Sumber: Data primer diolah, 2016

Pada tabel 10 dapat diketahui bahwa PT memiliki responden terbanyak dengan jumlah 65 orang (69,1%), diikuti dengan CV sebanyak 14 orang (14,9%) dan koperasi dan yayasan yang memiliki jumlah responden yang sama yaitu 6 orang (6,4%) serta BUMD dengan jumlah responden tersedikit yaitu 3 orang (3,2%). Responden terbanyak ada pada bentuk usaha PT dengan pekerjaan di bidang akuntansi dan perpajakan sebanyak 35 (37,2%) dari total keseluruhan. Responden dengan jumlah terkecil ada pada bentuk usaha BUMD dengan jabatan pimpinan sebanyak 1 orang (1,1%).

7. Lama Usaha berdasarkan Bentuk Usaha

Data karakteristik lama usaha berdasarkan bentuk usaha dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11 Karakteristik Lama Usaha berdasarkan Bentuk Usaha

Lama Usaha	Bentuk Usaha					Total
	PT	CV	Koperasi	Yayasan	BUMD	
<5 tahun	1 (1,1%)	0 (0%)	1 (1,1%)	1 (1,1%)	0 (0%)	3 (3,2%)
5-10 tahun	4 (4,3%)	3 (3,2%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (2,1%)	9 (9,6%)
11-20 tahun	28 (29,8%)	8 (8,5%)	4 (4,3%)	0 (0%)	0 (0%)	40 (42,6%)
> 20 tahun	32 (34%)	3 (3,2%)	1 (1,1%)	5 (5,3%)	1 (1,1%)	42 (44,7%)
Total	65 (69,1%)	14 (14,9%)	6 (6,4%)	6 (6,4%)	3 (3,2%)	94 (100%)

Sumber: Data primer diolah, 2016.

Pada tabel 11 dapat dilihat bahwa mayoritas responden mempunyai lama usaha >20 tahun dengan jumlah 42 orang (44,7%), terbagi atas bentuk usaha PT sebanyak 32 orang (34%), CV 3 orang (3,2%), koperasi 1 orang (1,1%), yayasan 5 orang (5,3%), dan BUMD 1 orang (1,1%). Apabila dilihat berdasarkan bentuk usaha maka mayoritas responden berbentuk usaha PT sebanyak 65 orang (69,1%) yang terbagi atas lama usaha yaitu <5 tahun sebanyak 1 orang (1,1%), 5-10 tahun 4 orang (4,3%), 11-20 tahun sebanyak 28 orang (29,8%), >20 tahun sebanyak 32 orang (34%). Adapun mayoritas responden berdasarkan keduanya sebanyak 32 orang (34%) dengan bentuk usaha PT dan lama usaha >20 tahun.

8. Pekerja berdasarkan Lama Usaha

Data karakteristik lama usaha berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 12 .

Tabel 12 Karakteristik Lama Usaha berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Lama Usaha				Total
	<5 tahun	5-10 tahun	11-20 tahun	> 20 tahun	
Pimpinan	0 (0%)	0 (0%)	3 (3,2%)	6 (6,4%)	9 (9,6%)
Akuntansi dan Perpajakan	1 (1,1%)	4 (4,3%)	21 (22,3%)	22 (23,4%)	48 (51,1%)
Konsultan Pajak	0 (0%)	0 (0%)	2 (2,1%)	2 (2,1%)	4 (4,3%)
Personalia	2 (2,1%)	5 (5,3%)	12 (12,8%)	11 (11,7%)	30 (31,9%)
Hukum	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,1%)	0 (0%)	1 (1,1%)
Pelaksana	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,1%)	1 (1,1%)	2 (2,1%)
Total	3 (3,2%)	9 (9,6%)	40 (42,6%)	42 (44,7%)	94 (100%)

Sumber: Data primer diolah, 2016

Pada tabel 12 dapat dilihat bahwa mayoritas responden terdapat pada lama usaha >20 tahun sebanyak 42 orang (44,7%) dari total keseluruhan, terbagi berdasarkan bidang pekerjaannya sebanyak 6 orang (6,4%) pimpinan, 22 orang (23,4%) pada bidang akuntansi dan perpajakan, 2 orang (2,1%) sebagai konsultan pajak, 11 orang (11,7%) personalia, dan 1 orang (1,1%) pelaksana. Adapun mayoritas responden berdasarkan bidang pekerjaan terdapat pada akuntansi dan perpajakan sebanyak 48 orang (51,1%) dari total keseluruhan, terbagi berdasarkan lama usaha yaitu <5 tahun sebanyak 1 orang (1,1%), 5-10 tahun sebanyak 4 orang (4,3%), 11-20 tahun sebanyak 21 orang (22,3%), dan >20 tahun 22 orang (23,4%). Berdasarkan tabel dan penjelasan dapat dilihat bahwa mayoritas responden terdapat pada bidang pekerjaan akuntansi dan perpajakan dengan lama usaha >20 tahun sebanyak 22 orang (23,4%).

9. Pendidikan Terakhir berdasarkan Lama Usaha

Data karakteristik pendidikan terakhir berdasarkan lama usaha dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13 Karakteristik Pendidikan Terakhir berdasarkan Lama Usaha

Pendidikan terakhir	Lama Usaha				Total
	<5 tahun	5-10 tahun	11-20 tahun	> 20 tahun	
SMA	2 (2,1%)	2 (2,1%)	10 (10,6%)	7 (7,4%)	21 (22,2%)
D3	0 (0%)	1 (1,1%)	2 (2,1%)	1 (1,1%)	4 (4,3%)
D4	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,1%)	1 (1,1%)
S1	1 (1,1%)	6 (6,4%)	27 (28,7%)	33 (35,1%)	67 (71,3%)
S3	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,1%)	0 (0%)	1 (1,1%)
Total	3 (3,2%)	9 (9,6%)	40 (42,6%)	42 (44,7%)	94 (100%)

Sumber: Data primer diolah, 2016

Pada tabel 13 dapat dilihat bahwa mayoritas responden berpendidikan akhir S1 dengan jumlah 67 orang (71,3%), terbagi atas lama usaha yaitu <5 tahun sebanyak 1 orang (1,1%), 5-10 tahun sebanyak 6 orang (6,4%), 11-20 tahun sebanyak 27 orang (28,7%) dan >20 tahun sebanyak 33 orang (35,1%). Mayoritas responden mempunyai lama usaha >20 tahun, terbagi atas pendidikan akhir perwakilan badan yaitu SMA 7 orang (7,4%), D3 dengan jumlah yang sama dengan D4 sebanyak 1 orang (1,1%), dan S1 sebanyak 33 orang (35,1%). Berdasarkan tabel dan penjelasan dapat dilihat bahwa mayoritas responden terdapat pada lama usaha >20 tahun dengan pendidikan akhir S1 sebanyak 33 orang (35,1%). Adapun tingkat pendidikan tertinggi adalah S3 dengan lama usaha 11-20 tahun sebanyak 1 orang (1,1%) dari total keseluruhan.

10. Pendidikan Terakhir berdasarkan Pekerjaan

Data karakteristik pendidikan terakhir berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14 Karakteristik Pendidikan Terakhir berdasarkan Pekerjaan

Pendidikan Terakhir	Pekerjaan						Total
	Pimpinan	Akuntansi dan Perpajakan	Konsultan Pajak	Personalia	Hukum	Pelaksana	
SMA	1 (1,1%)	7 (7,4%)	0 (0%)	11 (11,7%)	0 (0%)	2 (2,1%)	21 (22,3%)
D3	0 (0%)	4 (4,3%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	4 (4,3%)
D4	1 (1,1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,1%)
S1	6 (6,4%)	37 (39,4%)	4 (4,3%)	19 (20,2%)	1 (1,1%)	0 (0%)	67 (71,3%)
S3	1 (1,1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (1,1%)
Total	9 (9,6%)	48 (51,1%)	4 (4,3%)	30 (31,9%)	1 (1,1%)	2 (2,1%)	94 (100%)

Sumber: Data primer diolah, 2016

Pada tabel 14 dapat dilihat bahwa mayoritas responden berpendidikan akhir S1 sebanyak 67 orang (71,3%), terbagi atas bidang pekerjaannya yaitu 6 pimpinan (6,4%), 37 orang (39,4%) akuntansi dan perpajakan, 4 (4,3%) konsultan pajak, 19 (20,2%) personalia, dan 1 orang (1,1%) hukum. Berdasarkan bidang pekerjaan, mayoritas responden ada pada bidang akuntansi dan perpajakan sebanyak 48 orang (51,1%), terbagi atas pendidikan akhir yaitu SMA 7 orang (7,4%), D3 4 orang (4,3%), S1 37 orang (39,4%). Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden berdasarkan keduanya ada pada bidang pekerjaan akuntansi dan perpajakan dengan pendidikan akhir S1 37 orang (39,4%).

C. Analisis Data Hasil Penelitian

1. Pengujian Instrumen

Mengingat pentingnya akurasi (keakuratan) data hasil penelitian, dan karenanya untuk memberikan informasi ilmiah, maka instrumen harus

diujicoba terlebih dahulu. Data hasil ujicoba instrumen perlu dilakukan analisis kevalidan butir (*item*) atau lebih dikenal dengan uji validitas. Selanjutnya data hasil ujicoba yang itemnya sah (valid) diuji dengan uji reliabilitas instrumen.

a. Hasil Pengujian Validitas

Menurut Arikunto (2002:144) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesalahan suatu instrumen". Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor jawaban instrumen dengan skor total instrumen. Pada proses ini digunakan uji korelasi Pearson Product Moment dengan nilai r lebih besar atau sama dengan 0,3. Hasil uji validitas variabel dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15 Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item	r Hitung	Sig.	r Tabel	Keterangan
Kebijakan Perpajakan (X1)	X1.1	0,629	0,000	0,3	Valid
	X1.2	0,557	0,000	0,3	Valid
	X1.3	0,639	0,000	0,3	Valid
	X1.4	0,650	0,000	0,3	Valid
	X1.5	0,797	0,000	0,3	Valid
Peraturan Perpajakan (X2)	X2.1	0,807	0,000	0,3	Valid
	X2.2	0,816	0,000	0,3	Valid
	X2.3	0,811	0,000	0,3	Valid
	X2.4	0,487	0,000	0,3	Valid

Lanjutan Tabel 15 Hasil Pengujian Validitas

Administrasi Perpajakan (X3)	X3.1	0,706	0,000	0,3	Valid
	X3.2	0,703	0,000	0,3	Valid
	X3.3	0,621	0,000	0,3	Valid
	X3.4	0,628	0,000	0,3	Valid
	X3.5	0,736	0,000	0,3	Valid
Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	Y.1	0,831	0,000	0,3	Valid
	Y.2	0,879	0,000	0,3	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 15 tersebut, seluruh item memiliki r hitung lebih besar dari r tabel 0,3. Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan sebelumnya maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian ini dikatakan valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

b. Hasil Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas menurut Arikunt (2002:154) menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor antar item yang ada dalam instrumen tersebut. Suatu instrumen atau variabel dapat dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Alpha Cronbach* lebih besar atau sama dengan 0,6. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 16 di bawah ini.

Tabel 16 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Koefisien Reliabilitas	Angka Indeks	Keterangan
1.	X1	0,684	0,6	Reliabel
2.	X2	0,704	0,6	Reliabel
3.	X3	0,703	0,6	Reliabel
4.	Y	0,631	0,6	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Tabel 16 menunjukkan bahwa nilai dari *Alpha Cronbach* untuk semua variabel lebih besar dari 0,6. Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan sebelumnya maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian ini sudah reliabel. Sehingga instrumen yang ada dapat dipercaya karena mempunyai instrumen yang baik.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini bertujuan untuk melihat distribusi frekuensi dan tiap-tiap jawaban responden berdasarkan kuesioner yang disebarkan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, analisis deskriptif bertujuan melihat pengaruh kebijakan perpajakan peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak di KPP Madya Malang. Berdasarkan kuesioner sebanyak 94 yang diperoleh dari WP yang terdaftar pada KPP Madya Malang, untuk mengetahui mayoritas jawaban dari seluruh responden pada masing-masing *item* pertanyaan dapat dibuat rumus yang dikemukakan oleh Supranto (2000:64) sebagai berikut:

$$\text{Interval Kelas (c)} = (X_n - X_1) : k$$

Keterangan :

c = perkiraan besarnya

- k = banyaknya kelas
- Xn = nilai skor tertinggi
- X1 = nilai skor terendah
- c = (5-1):5
- = 0,8

Tabel 17 Interpretasi *Mean* Jawaban Responden

No	Interval <i>Mean</i>	Pernyataan
1	1 – 1,8	Sangat tidak setuju/sangat buruk/sangat rendah
2	1,81 – 2,6	Jarang/tidak setuju/rendah
3	2,61 – 3,4	Cukup/ragu-ragu
4	3,41 – 4,2	Baik/ setuju/ sering/tinggi
5	4,21 – 5	Sangat baik/ sangat setuju/ sangat sering/sangat tinggi

Sumber: Supranto, 2000:64

Berdasarkan presentase distribusi untuk masing-masing *item* penelitian terlihat pada tabel:

a. Variabel Kebijakan Perpajakan (X_1)

Tabel 18 Distribusi Frekuensi Variabel Kebijakan Perpajakan (X_1)

<i>Item</i>	SS		S		R		TS		STS		<i>Mean</i>
	f	%	F	%	f	%	f	%	f	%	
X1.1	6	6,4	76	80,9	11	11,7	1	1,1	0	0	3,93
X1.2	5	5,3	63	67	22	23,4	4	4,3	0	0	3,73
X1.3	6	6,4	61	64,9	19	20,2	8	8,5	0	0	3,69
X1.4	15	16	70	74,5	7	7,4	2	2,1	0	0	4,04
X1.5	5	5,3	37	39,4	43	45,7	9	9,6	0	0	3,40
Mean Skor Variabel											3,76

SS=Sangat Setuju, S=Setuju, R=Ragu-ragu, TS=Tidak Setuju, STS=Sangat Tidak Setuju

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Keterangan

- X1.1: Pajak telah mencapai hasil yang efektif terhadap kestabilan perekonomian negara
- X1.2: Pajak telah mengatasi masalah perekonomian negara seperti inflasi
- X1.3: Tarif pajak yang ada sesuai dengan asas keadilan
- X1.4: Program pajak memberikan rangsangan positif terhadap Wajib Pajak
- X1.5: Perlakuan perpajakan telah tepat sasaran



Berdasarkan tabel 18, diketahui hasil jawaban dari pertanyaan *item X1.1* mengenai pajak telah mencapai hasil yang efektif terhadap kestabilan perekonomian negara menjawab setuju dengan presentase 6,4%. Mayoritas responden menjawab setuju sebesar 80,9%. Diikuti dengan jawaban ragu-ragu sebanyak 11,7%, dan jawaban tidak setuju sebanyak 1,1%. *Item X1.1* memiliki *mean* jawaban responden sebesar 3,93. Hal ini menunjukkan bahwa WP Badan KPP Madya Malang merasa pajak telah mencapai hasil yang cukup baik, dan tercapainya hal tersebut dikarenakan kebijakan perpajakan yang merupakan salah satu kebijakan ekonomi negara untuk membelanjakan pendapatan dan merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi.

Pada *item X1.2* mengatakan pajak telah mengatasi masalah perekonomian negara seperti inflasi, sebagian besar responden menyatakan setuju sebanyak 63 responden (67%). Adapun jawaban sangat setuju sebesar 5,3% dan jawaban ragu-ragu sebesar 23,4%. *Item X1.2* memiliki *mean* sebesar 3,73. Hal ini menunjukkan WP KPP Madya Malang menyadari bahwa pajak telah mengatasi masalah perekonomian negara, dimana kebijakan perpajakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di bidang sosial dan ekonomi dengan contoh membatasi produksi masyarakat sehingga tidak terjadinya inflasi.

Pada *item X1.3* mengenai tarif pajak yang ada sesuai dengan asas keadilan didominasi dengan jawaban setuju sebanyak 61 responden (64,9%). Tidak sedikit juga yang menjawab ragu-ragu (20,2%). *Mean*

item X1.3 sebesar 3,69. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan telah sesuai dalam menyempurnakan tarif pajak, meskipun masih ada yang keberatan dengan tarif pajak.

Pada item X1.4 mengenai program pajak memberikan rangsangan positif terhadap Wajib Pajak, sebesar 16% menyatakan sangat setuju dan 74,5% menyatakan setuju. Adapun yang menjawab ragu-ragu sebesar 7,4% dan tidak setuju 2,1%. Mean pada item ini cukup tinggi sebesar 4,04. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan sudah cukup baik memberikan program untuk merangsang Wajib Pajak, seperti *tax amnesty*.

Pada item X1.5 yang menyatakan perlakuan perpajakan telah tepat sasaran, sebanyak 5,3% menyatakan sangat setuju dan 39,4% menyatakan setuju. Mayoritas responden menjawab ragu-ragu sebesar 45,7% dan menjawab tidak setuju sebanyak 9,6%. Hal ini menunjukkan Wajib Pajak badan KPP Madya Malang mayoritas belum begitu merasakan bahwa pajak telah tepat sasaran. Meskipun begitu, mean dari X1.5 sebesar 3,40 hal ini menunjukkan bahwa sasaran kebijakan perpajakan dianggap baik.

Berdasarkan tabel 18, nampak bahwa sebagian besar responden memberikan respon positif terhadap kebijakan perpajakan (X1). Terlihat dari masing-masing item yang ada. Total mean item sebesar 3,76 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata item pada jawaban responden terhadap kebijakan perpajakan adalah baik.

b. Variabel Peraturan Perpajakan (X_2)Tabel 19 Distribusi Frekuensi Variabel Peraturan Perpajakan (X_2)

Item	SS		S		R		TS		STS		Mean
	f	%	F	%	f	%	f	%	F	%	
X2.1	9	9,6	43	45,7	26	27,7	12	12,8	4	4,3	3,44
X2.2	8	8,5	54	57,4	26	27,7	6	6,4	0	0	3,68
X2.3	7	7,4	43	45,7	35	37,2	8	8,5	1	1,1	3,50
X2.4	24	25,5	51	54,3	15	16	3	3,2	1	1,1	4,00
Mean Skor Variabel											3,66

SS=Sangat Setuju, S=Setuju, R=Ragu-ragu, TS=Tidak Setuju, STS=Sangat Tidak Setuju

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Keterangan:

- X2.1: Peraturan dan Undang-Undang perpajakan yang berlaku mudah dipahami dan dimengerti
 X2.2: Dasar penetapan pajak, subjek pajak, dan objek pajak yang diatur dalam Undang-Undang telah relevan dan tepat
 X2.3: Penentuan prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan jelas dan mudah dipahami
 X2.4: Ketegasan sanksi pajak memberikan efek kedisiplinan terhadap pelanggaran perpajakan

Berdasarkan tabel 19, pada item X2.1 mengenai peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku mudah dipahami dan dimengerti. Mayoritas responden menjawab setuju (45,7%), diikuti dengan jawaban ragu-ragu (27,7%) dan tidak setuju sebesar 12,8%. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan perpajakan yang ada belum semua dapat memahami dengan baik. Mean item X2.1 sebesar 3,44, menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan sudah cukup baik walaupun belum semua mudah memahaminya.

Pada item X2.2 menyatakan dasar penetapan pajak, subjek pajak, dan objek pajak yang diatur dalam undang-undang telah relevan dan

tepat sebanyak 8,5% dari responden sangat setuju dan mayoritas responden setuju dengan presentase 57,4%. Ada juga yang menjawab ragu-ragu 27,7% dan tidak setuju sebesar 6,4%. Mean item X2.2 sebesar 3,68. Hal ini menunjukkan cukup baiknya peraturan perpajakan karena undang-undang yang relevan.

Pada item X2.3 mengenai penentuan prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan jelas dan mudah dipahami, sebanyak 7,4% responden menyatakan sangat setuju dan sebagian besar menyatakan setuju dengan presentase 45,7%. Adapun yang tidak merasakan prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan jelas dan mudah dipahami sebesar 9,6% (sangat tidak setuju 1,1% dan tidak setuju 8,5%). Mean item X2.3 sebesar 3,5, hal ini menunjukkan bahwa peraturan perpajakan sudah jelas dan mudah dipahami dalam prosedur pelaksanaannya.

Pada item X2.4 mengenai ketegasan sanksi pajak memberikan efek kedisiplinan terhadap pelanggaran perpajakan, sebesar 25,5% menyatakan sangat setuju. Mayoritas responden menjawab setuju dengan presentase 54,3% lalu ragu-ragu sebanyak 16% dan tidak setuju sebesar 3,2%. Item X2.4 memiliki mean sebesar 4,00, hal ini menunjukkan sanksi memberikan efek dalam mendisiplinkan wajib pajak untuk patuh. Dimana sanksi menunjukkan bahwa peraturan perpajakan memiliki hukum yang kuat.

Pada tabel 19 menunjukkan bahwa total mean peraturan perpajakan sebesar 3,66 hal ini menunjukkan bahwa peraturan perpajakan mudah dimengerti, relevan, dan prosedur pelaksanaannya sudah baik. Begitu juga pada ketegasan hukum yang berupa sanksi dianggap berperan baik dalam mendisiplinkan Wajib Pajak.

c. Variabel Administrasi Perpajakan (X_3)

Tabel 20 Distribusi Frekuensi Variabel Administrasi Perpajakan (X_3)

Item	SS		S		R		TS		STS		Mean
	f	%	F	%	F	%	f	%	f	%	
X3.1	9	9,6	55	58,5	21	22,3	8	8,5	1	1,1	3,67
X3.2	34	36,2	52	55,3	6	6,4	2	2,1	0	0	4,26
X3.3	7	7,4	68	72,3	16	17	3	3,2	0	0	3,84
X3.4	8	8,5	70	74,5	13	13,8	3	3,2	0	0	3,88
X3.5	25	26,6	60	63,8	8	8,5	1	1,1	0	0	4,16
Mean Skor Variabel											3,96

SS=Sangat Setuju, S=Setuju, R=Ragu-ragu, TS=Tidak Setuju, STS=Sangat Tidak Setuju
Sumber: Data Primer diolah, 2016

Keterangan:

X3.1: Penyuluhan perpajakan telah efektif dan efisien

X3.2: Fasilitas berbasis *online* memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan

X3.3: Fasilitas erpajakan yang tersedia telah jelas dan mudah dimengerti

X3.4: Pengawasan yang dilakukan pegawai pajak memberikan dampak positif dan mendisiplinkan Wajib Pajak

X3.5: Pelayanan yang diberikan ramah dan memuaskan

Berdasarkan tabel 20, pada item X3.1 mengenai penyuluhan perpajakan telah efektif dan efisien, sebanyak 9,6% menyatakan sangat setuju. Mayoritas responden setuju mengenai penyuluhan pajak telah efektif dan efisien dengan presentasi sebanyak 58,5% (55 responden). Mean item X3.1 sebesar 3,67%, hal ini menunjukkan bahwa

penyuluhan perpajakan untuk memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Malang telah efektif.

Pada item X3.2 mengenai fasilitas berbasis *online* memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sebesar 36,2% menyatakan sangat setuju. Mayoritas 55,3% menyatakan setuju dan 6,4% menyatakan ragu-ragu. Adapun 2 responden belum merasakan kemudahan fasilitas online. Mean pada item X3.2 sebesar 4.26 yang menunjukkan bahwa administrasi perpajakan dalam menunjukkan pelayanannya terhadap Wajib Pajak KPP Madya Malang telah sangat baik dirasakan melalui fasilitas berbasis online.

Pada item X3.3 mengenai fasilitas perpajakan yang tersedia telah jelas dan mudah dimengerti, sebesar 7,4% menyatakan sangat setuju mayoritas responden (72,3%) menyatakan setuju dan 17% menyatakan ragu-ragu. Mean item X3.3 sebesar 3,84 dimana hal itu menunjukkan bahwa administrasi perpajakan dilihat dari segi fasilitas sudah baik.

Pada item X3.4 mengenai pengawasan yang dilakukan pegawai pajak memberikan dampak positif, sebesar 8,5% menyatakan sangat setuju. Mayoritas 74,5% menyatakan setuju, 13,8% menyatakan ragu-ragu dan 3,2% menyatakan tidak setuju. Mean item X3.4 sebesar 3,88, hal ini menunjukkan bahwa administrasi perpajakan dalam pengawasannya cukup baik sehingga memberikan dampak positif terhadap Wajib Pajak badan di KPP Madya Malang.

Pada item X3.5 mengenai pelayanan yang diberikan ramah dan memuaskan, sebanyak 26,6% menyatakan sangat setuju . Mayoritas responden sebanyak 63,8% menyatakan setuju, 8,5% menyatakan ragu-ragu dan 1,1% menyatakan tidak setuju. Mean item X3.5 sebesar 4.16, hal ini menunjukkan bahwa pegawai pajak melayani Wajib Pajak badan di KPP Madya Malang dengan baik.

Berdasarkan tabel 20 diperoleh total mean sebesar 3,96. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perpajakan sudah cukup baik dalam memberikan penyuluhan, pelayanan, pengawasan, dan fasilitas terhadap Wajib Pajak di KPP Madya Malang. Begitu juga dengan pegawai pajak yang cukup ramah dalam melayani Wajib Pajak merupakan daya tarik tersendiri dalam mempertahankan kenyamanan Wajib Pajak.

d. Variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Tabel 21 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Membayar Pajak

Item	SS		S		R		TS		STS		Mean
	F	%	F	%	f	%	f	%	f	%	
Y.1	22	23,4	58	61,7	12	12,8	2	2,1	0	0	4,06
Y.2	29	30,9	43	45,7	20	21,3	2	2,1	0	0	4,05
Mean Skor Variabel											4,05

SS=Sangat Setuju, S=Setuju, R=Ragu-ragu, TS=Tidak Setuju, STS=Sangat Tidak Setuju

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Keterangan:

Y.1: Wajib Pajak menyetorkan setoran pajak tidak melewati tanggal jatuh tempo


Y.2: Wajib Pajak berinisiatif dalam membayar pajak berdasarkan kesadaran akan pentingnya pajak

Pada tabel 21, item Y.1 mengenai Wajib Pajak menyetorkan setoran pajak tidak melewati tanggal jatuh tempo, sebanyak 58 responden (61,7%) menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Pada pernyataan kedua mengenai Wajib Pajak berinisiatif dalam membayar pajak berdasarkan kesadaran akan pentingnya pajak, mayoritas jawaban setuju dengan presentase 45,7% (43 responden). Berdasarkan tabel 21 diketahui hampir seluruhnya responden memberikan respon positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan rata-rata item 4,05 dengan predikat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang merupakan Wajib Pajak di KPP Madya Malang patuh untuk membayar pajak.

3. Analisis Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dilakukan dengan analisis grafik, yaitu dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan kumulatif dari distribusi normal. Pada grafik diperoleh, data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4, didapatkan pengamatan bahwa titik-titik menyebar membentuk garis miring dan membentuk suatu pola yang mengikuti garis lurus d. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang dihasilkan dari penelitian ini memiliki distribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas/ independen. Apabila ditemukan adanya multikolonieritas, maka dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Data yang tidak terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance $> 0,1$ atau nilai VIF < 10 .

Tabel 22 Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
X ₁	0,537	1,864	Non Multikolonieritas
X ₂	0,517	1,933	Non Multikolonieritas
X ₃	0,520	1,923	Non Multikolonieritas

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 22 dapat dilihat bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel bebas kurang dari 10. Data tersebut juga mengartikan bahwa nilai tolerance pada masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,1. Sehingga dapat ditarik kesimpulan tidak terjadi multikolonieritas maka uji multikolinieritas telah terpenuhi.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan yang lain. Dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terkait (ZPRED) dengan residualnya diperoleh pola yang menyebar, yaitu titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5 Hasil Uji Heterokedastisitas (Data primer diolah, 2016)

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antar variabel bebas yaitu kebijakan perpajakan (X_1), peraturan perpajakan (X_2), dan administrasi perpajakan (X_3) terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan membayar pajak (Y). Persamaan regresi digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan menggunakan bantuan *SPSS 23 for windows*. Hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 23 berikut.

Tabel 23 Hasil Uji Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.283	1.210		2.712	.008
Kebijakan perpajakan	.099	.078	.166	1.259	.211
Peraturan perpajakan	.019	.069	.037	.279	.781
Administrasi Perpajakan	.136	.075	.244	1.819	.072

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber: Data diolah primer, 2016

Berdasarkan pada tabel 23 maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,283 + 0,099X_1 + 0,019X_2 + 0,136X_3$$

Keterangan mengenai hasil analisis data pada model persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

- a : Nilai konstanta adalah 3,283 yang menyatakan bahwa jika tidak ada Kebijakan Perpajakan (X_1), Peraturan Perpajakan (X_2), dan

Administrasi Perpajakan (X_3) maka besar nilai dari Kepatuhan Membayar Pajak (Y) adalah 3,283.

b1 : Nilai koefisien regresi X_1 sebesar 0,099 yang menyatakan bahwa setiap penambahan yang terjadi pada Kebijakan Perpajakan (X_1) akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak (Y), dan sebaliknya apabila setiap pengurangan yang terjadi pada Kebijakan Perpajakan (X_1) akan mengakibatkan penurunan Kepatuhan Membayar Pajak (Y). Dengan asumsi untuk Peraturan Perpajakan (X_2) dan Administrasi Perpajakan (X_3) dianggap konstan.

b2 : Nilai koefisien regresi X_2 sebesar 0,019 yang menyatakan bahwa setiap penambahan yang terjadi pada Peraturan Perpajakan (X_2) akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak (Y), dan sebaliknya apabila setiap pengurangan yang terjadi pada Peraturan Perpajakan (X_2) akan mengakibatkan penurunan Kepatuhan Membayar Pajak (Y). Dengan asumsi untuk Kebijakan Perpajakan (X_1) dan Administrasi Perpajakan (X_3) dianggap konstan.

b3 : Nilai koefisien regresi X_3 sebesar 0,136 yang menyatakan bahwa setiap penambahan yang terjadi pada Administrasi Perpajakan (X_3) akan mengakibatkan peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak (Y), dan sebaliknya apabila setiap pengurangan yang terjadi pada Administrasi Perpajakan (X_3) akan mengakibatkan penurunan

Kepatuhan Membayar Pajak (Y). Dengan asumsi untuk Kebijakan Perpajakan (X_1) dan Peraturan Perpajakan (X_2) dianggap konstan.

E. Pengujian Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Cara pengambilan keputusan dengan membandingkan signifikansi F dengan nilai *alpha* (α) yaitu 0,05 dan F tabel. Apabila signifikansi $F < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Sedangkan, Apabila signifikansi $F > 0,05$ dan $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 24 berikut ini:

Tabel 24 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	F_{tabel}	Sig.
1 Regression	22.648	3	7.549	5.612	2.71	.001 ^b
Residual	121.064	90	1.345			
Total	143.713	93				

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel 24 dapat diketahui bahwa nilai Sig $F < \alpha$ yaitu $0,001 < 0,05$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Kemudian untuk nilai F_{hitung} sebesar 5,621 dan F_{tabel} dengan tingkat signifikansi 5% sebesar 2,71. Jika kedua nilai dibandingkan maka F_{hitung} lebih besar dari

$F_{\text{tabel}} (5,621 > 2,71)$. Dengan hasil perbandingan $0,001 < 0,05$ ($\text{Sig } F < \alpha$) dan $5,621 > 2,71$ ($F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$) sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen (Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, dan Administrasi Perpajakan) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Membayar Pajak).

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Cara pengambilan keputusan dengan membandingkan signifikansi t dengan nilai *alpha* (α) yaitu 0,05. Apabila signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Sedangkan, Apabila signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya variabel bebas tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 25 berikut ini:

Tabel 25 Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.283	1.210		2.712	.008
Kebijakan perpajakan	.099	.078	.166	1.259	.211
Peraturan perpajakan	.019	.069	.037	.279	.781
Administrasi Perpajakan	.136	.075	.244	1.819	.072

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel 25 dengan tingkat signifikan 5% , diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Hasil uji t variabel Kebijakan Perpajakan (X_1) terhadap variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y) menghasilkan perbandingan $\text{Sig } t > \alpha$ sebesar $1,259 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima. Sehingga variabel Kebijakan Perpajakan (X_1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).
- b. Hasil uji t variabel Peraturan Perpajakan (X_2) terhadap variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y) menghasilkan perbandingan $\text{Sig } t > \alpha$ sebesar $0,279 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima. Sehingga variabel Peraturan Perpajakan (X_2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).
- c. Hasil uji t variabel Administrasi Perpajakan (X_3) terhadap variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y) menghasilkan perbandingan $\text{Sig } t > \alpha$ sebesar $1,819 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima. Sehingga variabel Administrasi Perpajakan (X_3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).

Kesimpulan dari hasil uji t menunjukkan bahwa Kebijakan Perpajakan (X_1), Peraturan Perpajakan (X_2), dan Administrasi Perpajakan (X_3) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).

3. Uji R²

Uji R² pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa variabel Perencanaan Pajak (Y) sebagai variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel-variabel independen yaitu Kebijakan Perpajakan (X₁), Peraturan Perpajakan (X₂) dan Administrasi Perpajakan (X₃) yang ditunjukkan melalui nilai R Square. Setelah melalui proses pengujian menggunakan perangkat lunak SPSS 23, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 26 Hasil Uji R Square (Uji R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.397 ^a	.158	.130	1.160

Sumber: Data diolah, 2016

Melalui proses pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai dari R Square adalah 0,158 dimana nilai dari R Square adalah berkisar antara 0 sampai dengan 1. Pada uji R Square yang digunakan sebagai acuan analisis adalah nilai dari Adjusted R Square yaitu sebesar 0,130 bukan nilai dari R Square yaitu sebesar 0,158. Hal ini dikarenakan pada analisis sebelumnya peneliti melakukan analisis regresi linear berganda, maka hasil dari Adjusted R Square telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian.

Nilai dari Adjusted R Square adalah 0,130, yang berarti bahwa 13% variabel dependen Perencanaan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel

independen Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, dan Administrasi Perpajakan. Sisanya sejumlah 87% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi sebagian dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Uji Dominan

Uji dominan dilakukan untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 27 Rekapitulasi Uji Dominan

Model	Standardized Coefficients
	Beta
Kebijakan Perpajakan (X_1)	0,166
Peraturan Perpajakan (X_2)	-0,037
Administrasi Perpajakan (X_3)	0,244

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel 27, dapat diketahui bahwa variabel Administrasi Perpajakan (X_3) mempunyai pengaruh paling besar yaitu 24,4%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan variabel Administrasi Perpajakan (X_3) merupakan variabel dominan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).

F. Pembahasan

1. Pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap Motivasi Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada tabel 25 didapat sig t $0,211 > 0,05$ (α) dengan tingkat probabilitas sebesar 95%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Madya Malang. Sedangkan nilai koefisien beta dari kebijakan pajak adalah sebesar 0,166 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kebijakan pajak memiliki hubungan positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak WP badan KPP Madya Malang.

Hasil analisis tersebut menunjukkan Kebijakan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak WP badan pada KPP Madya Malang. Setiap responden dimungkinkan memiliki proses pemahaman yang berbeda terhadap Kebijakan Perpajakan yang ada. Sebagian dari responden belum merasakan Kebijakan Perpajakan yang ada telah tepat sasaran. Sehingga diperlukannya penyesuaian kebijakan perpajakan untuk mendorong WP patuh membayar pajak.

2. Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Motivasi Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada tabel 25 didapat sig t $0,781 > 0,05$ (α) dengan tingkat probabilitas sebesar 95%.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Peraturan Perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak WP badan pada KPP Madya Malang. Sedangkan nilai koefisien beta dari kebijakan pajak adalah sebesar 0,37 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Peraturan Perpajakan memiliki hubungan positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak WP badan KPP Madya Malang.

Hasil analisis tersebut menunjukkan Kebijakan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak WP badan pada KPP Madya Malang. Semakin jelas dan mudah dipahami Peraturan Perpajakan yang ada, semakin patuh Wajib Pajak badan dalam membayar pajak. Sebagian responden berpendapat bahwa peraturan perpajakan sulit dimengerti, prosedur perpajakan yang sulit dipahami.

Menurut Harahap (2004) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pengetahuan mereka terhadap ketentuan perpajakan. Berkaitan dengan peraturan pajak yang kondusif, hal-hal yang memberi karakteristik bagaimana seharusnya peraturan perpajakan dicirikan agar memiliki pengaruh yang positif adalah dengan (Widodo, 2010:53-57):

1. Ketentuan pajak harus dipublikasikan dan disosialisasikan. Hampir semua Wajib Pajak menghendaki bahwa semua peraturan-peraturan yang mengatur sistem perpajakan dapat disusun dan dipublikasikan dengan baik. Sistem perpajakan sering dirusak oleh aturan yang

berlebihan disertai dengan tidak berjalannya edukasi atas peraturan tersebut.

2. Ketentuan pajak harus menjunjung aspek proporsionalitas. *Self assessment system* bukanlah sebuah sistem sukarela, dimana diasumsikan bahwa Wajib Pajak akan sukarela mematuhi peraturan pajak walaupun secara ekonomis akan merugikannya. Oleh karena itu, peraturan pajak harus dibuat dengan memperhatikan ketentuan yang dapat memaksa Wajib Pajak untuk membayar pajak.
3. Aspek kepastian hukum. Pentingnya aspek kepastian hukum dalam sistem perpajakan disebabkan oleh adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dalam pajak. Harus ada jaminan hukum baik yang menyangkut kepentingan negara maupun bagi Wajib Pajak.
4. Ketentuan pajak harus mudah dimengerti. Setiap undang-undang dan peraturan perpajakan harus jelas, komprehensif, dapat dipahami dan logis. Secara umum Wajib Pajak akan mematuhi peraturan perpajakan yang mudah diikuti dan dipahami. Kebijakan dan peraturan pajak yang dibuat oleh pemerintah seringkali menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh orang awam.
5. Ketentuan-ketentuan pajak tidak boleh saling bertentangan. Adanya peraturan-peraturan pajak yang saling bertentangan satu sama lainnya akan berdampak pada kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang mematuhi peraturan tersebut.

3. Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap Motivasi Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada tabel 25 didapat sig t $0,072 > 0,05$ (α) dengan tingkat probabilitas sebesar 95%. Jadi dapat disimpulkan bahwa Administrasi Perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Madya Malang. Sedangkan nilai koefisien beta dari Administrasi Perpajakan adalah sebesar 0,244 dan memiliki hubungan positif. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kebijakan pajak memiliki hubungan positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak WP badan KPP Madya Malang.

Hasil analisis tersebut menunjukkan Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak WP badan pada KPP Madya Malang. Administrasi perpajakan membahas mengenai pelayanan, pengawasan dan fasilitas yang ada demi kemudahan Wajib Pajak Badan. Akan tetapi, kenyataannya fasilitas sistem yang tersedia belum dimengerti oleh semua responden dan sulit untuk dipahami. Sehingga perlunya peran KPP Madya Malang untuk memudahkan WP badan agar kenyamanan dan kepraktisan dapat dirasakan menyeluruh WP Badan sehingga mendorong kepatuhan WP.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Wajib Pajak Badan KPP Madya Malang tentang Pengaruh Kepatuhan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, dan Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji F (simultan), variabel Kebijakan Perpajakan (X_1), Peraturan Perpajakan (X_2), dan Administrasi Perpajakan (X_3) memiliki nilai $F < (\alpha) 0,05$ dan $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ sehingga variabel independen ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Motivasi Kepatuhan Membayar Pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan nilai *adjusted R Square* yang diketahui bahwa variabel Kebijakan Perpajakan (X_1), Peraturan Perpajakan (X_2), dan Administrasi Perpajakan (X_3) memberikan pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y) sebesar 0,130 (13%) dan sisanya sebesar 87% dipengaruhi oleh variabel lain seperti yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Perpajakan (X_1), Peraturan Perpajakan (X_2), dan Administrasi Perpajakan (X_3) sebagai motivasi dan faktor yang dapat meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak.
2. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa Kebijakan Perpajakan (X_1), Peraturan Perpajakan (X_2), dan Administrasi Perpajakan (X_3) secara

parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai sig t lebih besar dari nilai probabilitas (0.05), terlihat pada masing-masing variabel yaitu Kebijakan Perpajakan ($1,259 > 0,05$), Peraturan Perpajakan ($0,279 > 0,05$), dan Administrasi Perpajakan ($1,819 > 0,05$).

3. Dari ketiga variabel bebas tersebut, diketahui bahwa variabel Administrasi Perpajakan (X_3) mempunyai pengaruh paling besar yaitu 24,4%. Sehingga variabel Administrasi Perpajakan (X_3) merupakan variabel yang dominan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Bagi Kanwil DJP Jatim III
 - a. Kanwil DJP Jatim III diharapkan lebih memperjelas mengenai kebijakan perpajakan yang ada dengan memperhatikan sasaran pajak agar lebih mudah dipahami Wajib Pajak sehingga masyarakat pun tidak kecewa dan merasakan keadilan melalui kebijakan perpajakan yang ada.
 - b. Kanwil DJP Jatim III diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih jelas dengan bahasa sederhana mengenai peraturan perpajakan

(perundang-undangan perpajakan) sehingga dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

- c. Sebagai upaya melaksanakan kegiatan perpajakan yang efektif dan efisien demi tercapainya penyempurnaan pengelolaan keuangan pemerintah maka perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan pengetahuan aparat pajak dan peningkatan kualitas SDM aparat pajak.

2. Bagi KPP Madya Malang

- a. Untuk penyuluhan dan pengawasan oleh petugas pajak KPP Madya Malang lebih ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.
- b. Pemberlakuan sanksi yang tegas dan memberatkan bagi Wajib Pajak sehingga meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Selain variabel kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan, masih banyak faktor lain yang juga dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada peneliti yang lain agar menggunakan dan atau menambah variabel yang lain seperti perekonomian Wajib Pajak dan perencanaan perpajakan. Dengan penambahan variabel lainnya dapat menghasilkan penelitian-penelitian ilmiah yang lebih lengkap, mendalam dan teruji sehingga dapat memberikan sumbangan di dalam

memajukan bidang akademik atau dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

- b. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan metode penelitian yang lain agar hasil penelitian lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek: Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineke Cipta
- Ayu, Dian. 2010. *Analisis Variabel Dominan antara Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, dan Administrasi Perpajakan sebagai Motivasi Perencanaan Pajak Perusahaan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang*. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang
- Badan Pusat Statistik. “*Realisasi Penerimaan Negara*”, diakses pada tanggal 29 Oktober 2016 dari <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>
- Bohart. 1995. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Cooper, Donald R dan C. William Emory. 1996. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Dewi. Aronika. 2007. *Tipologi Faktor Internal WP PPH 21 di KPP Tulungagung*. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang
- Efendi, Muhammad Bakhrun dan Dian Amelia. 2006. *Kebijakan Perpajakan di Indonesia: dari Era Kolonial sampai Era Orde Baru*. Yogyakarta: Alinea Pustaka
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip
- Gunadi. 2004. *Rasionalitas Reformasi Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Bisnis Indonesia.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi-Politik*. Jakarta: Integrita Dinamika Press
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*. Jakarta: Grasindo

- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Organisasi & Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Kurniasari, Norma Rizky. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Restoran Dalam Membayar Pajak Di Kota Malang*. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang
- Lubis, Irwansyah. 2009. *Manajemen dan Analisis Memudahkan Urusan Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan (edisi kesembilan)*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- _____. 2005. *Pengantar Perpajakan: Edisi 3*. Jakarta: Granit
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus (edisi tujuh)*. Jakarta: Salemba Empat
- Robbins, Stephen dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi: Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. New York: John Willey and Sons, Inc.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Singarimum dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Yogyakarta: LP3ES
- Soegoto, Eddy Soeryanto. 2009. *Enterpreneurship menjadi Pebisnis Ulung*. Jakarta: PT. Gramedia
- Soemarso. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat
- Soemitro, Rochmat. 1991. *Pajak Ditinjau dari Segi Hukum*. Bandung : PT. Eresco
- Sofyan, MT. 2005. *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kanwil I DJP WP Besar*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yuppentek Tangerang
- Suandy. Erly. 2008. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

_____. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Supranto, J. 2000. *Statistik Teori dan Aplikasi Edisi 6*. Jakarta: Erlangga

Susanti, Rany. 2011. *Pengaruh Kebijakan Pajak, Administrasi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang

Tjahjono, A dan Fakhri Husein, M. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN

Widodo, Widi dan Djefris. 2008. *Tax Payer's Right – Apa yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-hak Wajib Pajak*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Zain, Muhammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat



Lampiran 1 Kuisioner**KUISIONER****“Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan dan Administrasi
Perpajakan terhadap Motivasi Kepatuhan Membayar Pajak”**

Kepada Yth. Bapak / Ibu / Sdr / Sdri Perwakilan Wajib Pajak Badan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan disusunnya skripsi saya maka saya mohon atas kesediaan Bapak / Ibu / Sdr / Sdri Perwakilan Wajib Pajak Badan untuk menjadi responden dengan menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan pada lembar kuisioner. Jawaban Bapak / Ibu / Sdr / Sdri Perwakilan Wajib Pajak Badan adalah semata-mata untuk kepentingan ilmiah yakni sebagai bahan penelitian dan tidak akan dipublikasikan serta akan dijamin kerahasiaannya. Atas kesediaan waktunya, bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan banyak terimakasih.

Hormat saya,

Dova Dea Febrina

135030400111015

Identitas Wajib Pajak Badan (Perwakilan Managemen Perpajakan)

Nama Badan :

Bentuk Usaha : (PT/ CV/ Firma/ Koperasi)*

Jenis Usaha : (Jasa/ dagang/ manufaktur)*

Lama Usaha : (<5 tahun/ 5-10 tahun/ 10-20 tahun/ >20 tahun)*

Pendidikan Terakhir :

Bidang Kegiatan dalam Usaha:

*Lingkari yang sesuai

Lanjutan Lampiran 1. Kuisisioner

Petunjuk Pengisian : Berikan tanda centang () pada kotak jawaban Anda

KEBIJAKAN PERPAJAKAN						
No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Pajak telah mencapai hasil yang efektif terhadap kestabilan perekonomian negara.					
2.	Pajak telah mengatasi masalah perekonomian negara seperti inflasi.					
3.	Tarif pajak yang adaseuai dengan asas keadilan.					
4.	Program-program pajak memberikan rangsangan positif.					
5.	Perlakuan perpajakan telah tepat sasaran.					
PERATURAN PERPAJAKAN						
No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Peraturan dan undang-undang perpajakan yang ada mudah dipahami dan dimengerti.					
2.	Dasar penetapan pajak, subjek pajak, dan obyek pajak yang diatur dalam undang-undang relevan dan tepat.					
3.	Penentuan prosedur pelaksanaan kewajiban perpajakan jelas dan mudah dipahami.					
4.	Ketegasan Sanksi pajak memberikan efek kedisiplinan terhadap pelanggaran perpajakan.					
ADMINISTRASI PERPAJAKAN						
No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Pengetahuan mengenai perpajakan melalui penyuluhan perpajakan telah efektif dan efisien.					
2.	Fasilitas berbasis online memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.					
3.	Fasilitas perpajakan yang tersedia telah jelas dan mudah dimengerti.					
4.	Pengawasan yang dilakukan oleh Pegawai Pajak memberikan dampak positif dalam mendisiplinkan Wajib Pajak.					
5.	Pelayanan yang diberikan ramah dan memuaskan.					
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK						
No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Wajib Pajak menyetorkan jumlah pajak tidak melewati tanggal jatuh tempo.					
2.	Wajib Pajak berinisiatif membayar pajak berdasarkan kesadaran akan pentingnya pajak.					

Lampiran 2 : Distribusi Frekuensi

Descriptive Statistics							
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
X1.1	94	2	5	369	3.93	.048	.469
X1.2	94	2	5	351	3.73	.064	.625
X1.3	94	2	5	347	3.69	.074	.719
X1.4	94	2	5	380	4.04	.058	.566
X1.5	94	2	5	320	3.40	.076	.738
X2.1	94	1	5	323	3.44	.101	.979
X2.2	94	2	5	346	3.68	.074	.722
X2.3	94	1	5	329	3.50	.082	.800
X2.4	94	1	5	376	4.00	.083	.803
X3.1	94	1	5	345	3.67	.083	.808
X3.2	94	2	5	400	4.26	.069	.671
X3.3	94	2	5	361	3.84	.061	.592
X3.4	94	2	5	365	3.88	.060	.584
X3.5	94	2	5	391	4.16	.063	.610
Y1.1	94	2	5	382	4.06	.069	.669
Y1.2	94	2	5	381	4.05	.081	.781
Valid N (listwise)	94						

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	1	1.1	1.1	1.1
	Netral	11	11.7	11.7	12.8
	Setuju	76	80.9	80.9	93.6
	Sangat setuju	6	6.4	6.4	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Lanjutan Lampiran 2 : Distribusi Frekuensi

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	4	4.3	4.3	4.3
	Netral	22	23.4	23.4	27.7
	Setuju	63	67.0	67.0	94.7
	Sangat setuju	5	5.3	5.3	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	8	8.5	8.5	8.5
	Netral	19	20.2	20.2	28.7
	Setuju	61	64.9	64.9	93.6
	Sangat setuju	6	6.4	6.4	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Netral	7	7.4	7.4	9.6
	Setuju	70	74.5	74.5	84.0
	Sangat setuju	15	16.0	16.0	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Lanjutan Lampiran 2 : Distribusi Frekuensi

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	9	9.6	9.6	9.6
	Netral	43	45.7	45.7	55.3
	Setuju	37	39.4	39.4	94.7
	Sangat setuju	5	5.3	5.3	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	4	4.3	4.3	4.3
	Tidak setuju	12	12.8	12.8	17.0
	Netral	26	27.7	27.7	44.7
	Setuju	43	45.7	45.7	90.4
	Sangat setuju	9	9.6	9.6	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	6	6.4	6.4	6.4
	Netral	26	27.7	27.7	34.0
	Setuju	54	57.4	57.4	91.5
	Sangat setuju	8	8.5	8.5	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Lanjutan Lampiran 2 : Distribusi Frekuensi

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	1	1.1	1.1	1.1
	Tidak setuju	8	8.5	8.5	9.6
	Netral	35	37.2	37.2	46.8
	Setuju	43	45.7	45.7	92.6
	Sangat setuju	7	7.4	7.4	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	1	1.1	1.1	1.1
	Tidak setuju	3	3.2	3.2	4.3
	Netral	15	16.0	16.0	20.2
	Setuju	51	54.3	54.3	74.5
	Sangat setuju	24	25.5	25.5	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	1	1.1	1.1	1.1
	Tidak setuju	8	8.5	8.5	9.6
	Netral	21	22.3	22.3	31.9
	Setuju	55	58.5	58.5	90.4
	Sangat setuju	9	9.6	9.6	100.0
	Total	94	100.0	100.0	



Lanjutan Lampiran 2 : Distribusi Frekuensi

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Netral	6	6.4	6.4	8.5
	Setuju	52	55.3	55.3	63.8
	Sangat setuju	34	36.2	36.2	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	3	3.2	3.2	3.2
	Netral	16	17.0	17.0	20.2
	Setuju	68	72.3	72.3	92.6
	Sangat setuju	7	7.4	7.4	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	3	3.2	3.2	3.2
	Netral	13	13.8	13.8	17.0
	Setuju	70	74.5	74.5	91.5
	Sangat setuju	8	8.5	8.5	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Lanjutan Lampiran 2 : Distribusi Frekuensi

X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	1	1.1	1.1	1.1
	Netral	8	8.5	8.5	9.6
	Setuju	60	63.8	63.8	73.4
	Sangat setuju	25	26.6	26.6	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Y1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Netral	12	12.8	12.8	14.9
	Setuju	58	61.7	61.7	76.6
	Sangat setuju	22	23.4	23.4	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Y1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak setuju	2	2.1	2.1	2.1
	Netral	20	21.3	21.3	23.4
	Setuju	43	45.7	45.7	69.1
	Sangat setuju	29	30.9	30.9	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas

Correlations

		X11	X12	X13	X14	X15	SkorX1
X11	Pearson Correlation	1	.372	.186	.295	.429	.629
	Sig. (2-tailed)		.000	.072	.004	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94
X12	Pearson Correlation	.372	1	.127	.154	.259	.557
	Sig. (2-tailed)	.000		.224	.139	.012	.000
	N	94	94	94	94	94	94
X13	Pearson Correlation	.186	.127	1	.376	.481	.693
	Sig. (2-tailed)	.072	.224		.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94
X14	Pearson Correlation	.295	.154	.376	1	.396	.650
	Sig. (2-tailed)	.004	.139	.000		.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94
X15	Pearson Correlation	.429	.259	.481	.396	1	.797
	Sig. (2-tailed)	.000	.012	.000	.000		.000
	N	94	94	94	94	94	94
SkorX1	Pearson Correlation	.629	.557	.693	.650	.797	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94	94	94

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X21	X22	X23	X24	SkorX2
X21	Pearson Correlation	1	.595	.666	.014	.807
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.896	.000
	N	94	94	94	94	94
X22	Pearson Correlation	.595	1	.522	.315	.816
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.002	.000
	N	94	94	94	94	94
X23	Pearson Correlation	.666	.522	1	.167	.811
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.107	.000
	N	94	94	94	94	94
X24	Pearson Correlation	.014	.315	.167	1	.487
	Sig. (2-tailed)	.896	.002	.107		.000
	N	94	94	94	94	94
SkorX2	Pearson Correlation	.807	.816	.811	.487	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94	94

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Lanjutan Lampiran 3: Hasil Uji Validitas

		Correlations					
		X31	X32	X33	X34	X35	SkorX3
X31	Pearson Correlation	1	.296**	.248*	.236*	.457**	.706**
	Sig. (2-tailed)		.004	.016	.022	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94
X32	Pearson Correlation	.296**	1	.347**	.324**	.425**	.703**
	Sig. (2-tailed)	.004		.001	.001	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94
X33	Pearson Correlation	.248*	.347**	1	.319**	.280**	.621**
	Sig. (2-tailed)	.016	.001		.002	.006	.000
	N	94	94	94	94	94	94
X34	Pearson Correlation	.236*	.324**	.319**	1	.355**	.628**
	Sig. (2-tailed)	.022	.001	.002		.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94
X35	Pearson Correlation	.457**	.425**	.280**	.355**	1	.736**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.006	.000		.000
	N	94	94	94	94	94	94
SkorX3	Pearson Correlation	.706**	.703**	.621**	.628**	.736**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94	94	94

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Correlations		
		Y11	Y12	SkorY
Y11	Pearson Correlation	1	.325	.757**
	Sig. (2-tailed)		.080	.000
	N	30	30	30
Y12	Pearson Correlation	.325	1	.864**
	Sig. (2-tailed)	.080		.000
	N	30	30	30
SkorY	Pearson Correlation	.757**	.864**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4 : Hasil Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	94	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	94	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.704	.710	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X21	3.44	.979	94
X22	3.68	.722	94
X23	3.50	.800	94
X24	4.00	.803	94

Inter-Item Correlation Matrix

	X21	X22	X23	X24
X21	1.000	.595	.666	.014
X22	.595	1.000	.522	.315
X23	.666	.522	1.000	.167
X24	.014	.315	.167	1.000



Lampiran 5 : Hasil Uji Multikolinieritas

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SkorX3, SkorX1, SkorX2 ^b		Enter

- a. Dependent Variable: SkorY
- b. All requested variables entered.

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SkorX1	.537	1.864
	SkorX2	.517	1.933
	SkorX3	.520	1.923

- a. Dependent Variable: SkorY

Collinearity Diagnostics^a


Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	SkorX1	SkorX2	SkorX3
1	1	3.977	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.014	17.150	.27	.00	.62	.00
	3	.005	28.125	.72	.43	.37	.21
	4	.005	29.009	.01	.57	.01	.79

- a. Dependent Variable: SkorY


Lampiran 6 : Hasil Uji Normalitas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	SkorX1	.537	1.864
	SkorX2	.517	1.933
	SkorX3	.520	1.923


a. Dependent Variable: SkorY



Lanjutan Lampiran 6 : Hasil Uji Normalitas



Lampiran 7 : Hasil Uji Heterokedastisitas



Lampiran 8 : Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Administrasi Perpajakan, Kebijakan perpajakan, Peraturan perpajakan ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.397 ^a	.158	.130	1.160

a. Predictors: (Constant), Administrasi Perpajakan, Kebijakan perpajakan, Peraturan perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22.648	3	7.549	5.612	.001 ^b
	Residual	121.064	90	1.345		
	Total	143.713	93			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

b. Predictors: (Constant), Administrasi Perpajakan, Kebijakan perpajakan, Peraturan perpajakan

Lanjutan Lampiran 8: Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.283	1.210		2.712	.008
	Kebijakan perpajakan	.099	.078	.166	1.259	.211
	Peraturan perpajakan	.019	.069	.037	.279	.781
	Administrasi Perpajakan	.136	.075	.244	1.819	.072

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak



Lampiran 9 Distribusi Frekuensi Gambaran Umum Responden

Statistics

		Bentuk Usaha	Jenis Usaha	Lama Usaha	Pendidikan Terakhir	Bidang Kegiatan Usaha
N	Valid	94	94	94	94	94
	Missing	0	0	0	0	0

Bentuk Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PT	65	69.1	69.1	69.1
	CV	14	14.9	14.9	84.0
	Koperasi	6	6.4	6.4	90.4
	Yayasan	6	6.4	6.4	96.8
	BUMD	3	3.2	3.2	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Jenis Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jasa	45	47.9	47.9	47.9
	Manufaktur	35	37.2	37.2	85.1
	Dagang	14	14.9	14.9	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Lama Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<5 tahun	3	3.2	3.2	3.2
	5-10 tahun	9	9.6	9.6	12.8
	11-20 tahun	40	42.6	42.6	55.3
	> 20 tahun	42	44.7	44.7	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Lanjutan lampiran 9 Distribusi Frekuensi Gambaran Umum Responden

Pendidikan Terakhir					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	21	22.3	22.3	22.3
	D3	4	4.3	4.3	26.6
	D4	1	1.1	1.1	27.7
	S1	67	71.3	71.3	98.9
	S3	1	1.1	1.1	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Bidang Kegiatan Usaha					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pimpinan	9	9.6	9.6	9.6
	Akuntansi dan Perpajakan	48	51.1	51.1	60.6
	Konsultan Pajak	4	4.3	4.3	64.9
	Personalia	30	31.9	31.9	96.8
	Hukum	1	1.1	1.1	97.9
	Pelaksana	2	2.1	2.1	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Bentuk Usaha *	94	100.0%	0	0.0%	94	100.0%
Jenis Usaha						




Lanjutan lampiran 9 Distribusi Frekuensi Gambaran Umum Responden

Bentuk Usaha * Jenis Usaha Crosstabulation

Count		Jenis Usaha			Total
		Jasa	Manufaktur	Dagang	
Bentuk Usaha	PT	17	35	13	65
	CV	13	0	1	14
	Koperasi	6	0	0	6
	Yayasan	6	0	0	6
	BUMD	3	0	0	3
Total		45	35	14	94

Bar Chart



Lanjutan lampiran 9 Distribusi Frekuensi Gambaran Umum Responden


Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Lama Usaha * Jenis Usaha	94	100.0%	0	0.0%	94	100.0%

Lama Usaha * Jenis Usaha Crosstabulation

Count		Jenis Usaha			Total
		Jasa	Manufaktur	Dagang	
Lama Usaha	<5 tahun	3	0	0	3
	5-10 tahun	7	0	2	9
	11-20 tahun	23	11	6	40
	> 20 tahun	12	24	6	42
Total		45	35	14	94

Bar Chart



Lanjutan lampiran 9 Distribusi Frekuensi Gambaran Umum Responden


Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pendidikan Terakhir * Jenis Usaha	94	100.0%	0	0.0%	94	100.0%
Bidang Kegiatan Usaha * Jenis Usaha	94	100.0%	0	0.0%	94	100.0%

Pendidikan Terakhir * Jenis Usaha Crosstabulation

Count		Jenis Usaha			Total
		Jasa	Manufaktur	Dagang	
Pendidikan Terakhir	SMA	16	4	1	21
	D3	4	0	0	4
	D4	0	1	0	1
	S1	24	30	13	67
	S3	1	0	0	1
Total		45	35	14	94

Bar Chart




Lanjutan lampiran 9 Distribusi Frekuensi Gambaran Umum Responden

Bidang Kegiatan Usaha * Jenis Usaha Crosstabulation

Count		Jenis Usaha			Total
		Jasa	Manufaktur	Dagang	
Bidang	Pimpinan	6	2	1	9
Kegiatan	Akuntansi dan Perpajakan	19	21	8	48
Usaha	Konsultan Pajak	2	2	0	4
	Personalia	17	9	4	30
	Hukum	0	0	1	1
	Pelaksana	1	1	0	2
Total		45	35	14	94

Bar Chart



Lanjutan lampiran 9 Distribusi Frekuensi Gambaran Umum Responden


Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pendidikan Terakhir * Bentuk Usaha	94	100.0%	0	0.0%	94	100.0%
Bidang Kegiatan Usaha *	94	100.0%	0	0.0%	94	100.0%
Lama Usaha * Bentuk Usaha	94	100.0%	0	0.0%	94	100.0%

Pendidikan Terakhir * Bentuk Usaha Crosstabulation

Count		Bentuk Usaha					Total
		PT	CV	Koperasi	Yayasan	BUMD	
Pendidikan Terakhir	SMA	11	6	3	1	0	21
	D3	0	0	2	1	1	4
	D4	1	0	0	0	0	1
	S1	52	8	1	4	2	67
	S3	1	0	0	0	0	1
Total		65	14	6	6	3	94

Bar Chart




Lanjutan lampiran 9 Distribusi Frekuensi Gambaran Umum Responden

Bidang Kegiatan Usaha * Bentuk Usaha Crosstabulation

Count		Bentuk Usaha					Total
		PT	CV	Koperasi	Yayasan	BUMD	
Bidang	Pimpinan	6	2	0	0	1	9
Kegiatan	Akuntansi dan Perpajakan	35	5	2	4	2	48
Usaha	Konsultan Pajak	4	0	0	0	0	4
	Personalia	17	7	4	2	0	30
	Hukum	1	0	0	0	0	1
	Pelaksana	2	0	0	0	0	2
Total		65	14	6	6	3	94


Bar Chart



Lanjutan lampiran 9 Distribusi Frekuensi Gambaran Umum Responden

Lama Usaha * Bentuk Usaha Crosstabulation

Count		Bentuk Usaha					Total
		PT	CV	Koperasi	Yayasan	BUMD	
Lama Usaha	<5 tahun	1	0	1	1	0	3
	5-10 tahun	4	3	0	0	2	9
	11-20 tahun	28	8	4	0	0	40
	> 20 tahun	32	3	1	5	1	42
Total		65	14	6	6	3	94



Lanjutan lampiran 9 Distribusi Frekuensi Gambaran Umum Responden


Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Bidang Kegiatan Usaha *						
Lama Usaha	94	100.0%	0	0.0%	94	100.0%
Pendidikan Terakhir *						
Lama Usaha	94	100.0%	0	0.0%	94	100.0%

Bidang Kegiatan Usaha * Lama Usaha Crosstabulation

Count		Lama Usaha				Total
		<5 tahun	5-10 tahun	11-20 tahun	> 20 tahun	
Bidang	Pimpinan	0	0	3	6	9
Kegiatan	Akuntansi dan Perpajakan	1	4	21	22	48
Usaha	Konsultan Pajak	0	0	2	2	4
	Personalia	2	5	12	11	30
	Hukum	0	0	1	0	1
	Pelaksana	0	0	1	1	2
Total		3	9	40	42	94

Bar Chart




Lanjutan lampiran 9 Distribusi Frekuensi Gambaran Umum Responden

Pendidikan Terakhir * Lama Usaha Crosstabulation

Count		Lama Usaha				Total
		<5 tahun	5-10 tahun	11-20 tahun	> 20 tahun	
Pendidikan	SMA	2	2	10	7	21
Terakhir	D3	0	1	2	1	4
	D4	0	0	0	1	1
	S1	1	6	27	33	67
	S3	0	0	1	0	1
Total		3	9	40	42	94

Bar Chart



Lanjutan lampiran 9 Distribusi Frekuensi Gambaran Umum Responden


Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pendidikan Terakhir * Bidang Kegiatan Usaha	94	100.0%	0	0.0%	94	100.0%

Pendidikan Terakhir * Bidang Kegiatan Usaha Crosstabulation

Count		Bidang Kegiatan Usaha						Total
		Pimpinan	Akuntansi dan Perpajakan	Konsultan Pajak	Personalia	Hukum	Pelak sana	
Pendidikan SMA		1	7	0	11	0	2	21
Terakhir D3		0	4	0	0	0	0	4
D4		1	0	0	0	0	0	1
S1		6	37	4	19	1	0	67
S3		1	0	0	0	0	0	1
Total		9	48	4	30	1	2	94

Bar Chart



Lampiran 10 Tabulasi Jawaban Responden

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Y.1	Y.2	SKORX1	SKORX2	SKORX3	SKORY
1.	3	4	2	3	2	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	2	14	14	16	6
2.	5	5	2	3	2	2	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	17	12	18	8
3.	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	24	18	23	10
4.	4	4	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	17	13	19	8
5.	4	4	3	4	4	4	4	3	4	2	5	4	4	4	2	4	19	15	19	6
6.	4	3	3	4	4	2	3	4	4	4	4	3	4	5	4	4	18	13	20	8
7.	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	5	3	4	4	4	3	20	13	18	7
8.	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	19	16	22	8
9.	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	17	14	20	8
10.	4	3	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	19	17	21	9
11.	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	23	18	23	8
12.	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	20	13	18	7
13.	4	4	2	4	2	1	2	2	3	1	2	3	4	3	4	4	16	8	13	8
14.	4	4	5	5	3	4	3	4	5	4	5	4	5	4	5	5	21	16	22	10
15.	3	2	4	4	3	1	3	2	3	3	3	2	3	3	4	5	16	9	14	9
16.	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	5	4	3	4	5	5	20	15	19	10
17.	4	3	2	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	16	15	18	7
18.	3	4	4	4	3	4	4	4	5	3	5	4	4	4	3	4	18	17	19	8
19.	4	3	4	4	3	2	2	3	4	3	4	3	4	4	4	4	18	11	18	8
20.	4	2	4	4	3	2	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	17	12	18	7
21.	4	4	3	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	18	17	20	7
22.	4	3	4	3	4	5	3	5	2	4	3	3	3	5	4	2	18	15	18	6
23.	4	4	3	2	2	4	3	2	3	3	4	5	3	4	4	5	15	12	19	9
24.	4	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	18	17	21	9
25.	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	19	17	20	7
26.	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	5	18	14	21	10
27.	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	4	4	4	18	14	21	8
28.	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21	16	20	8
29.	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	16	14	18	8
30.	4	3	4	4	3	4	4	4	3	5	5	4	4	3	5	5	18	15	21	10
31.	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	5	19	14	18	9
32.	4	3	4	5	2	1	2	2	5	4	4	2	2	4	4	5	18	10	16	9
33.	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	20	19	23	10
34.	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	5	4	4	5	4	5	19	15	22	9

Lanjutan lampiran 10 Tabulasi Jawaban Responden

35.	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	5	21	17	19	9
36.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	16	20	8
37.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	16	20	8
38.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	20	16	23	8
39.	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	2	4	2	2	4	4	16	14	13	8
40.	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	17	12	19	8	
41.	3	2	3	4	3	4	3	3	3	2	2	4	3	3	3	4	3	15	12	15	7
42.	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	22	17	22	9
43.	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	2	4	4	5	4	4	5	21	16	19	9
44.	2	4	4	2	2	1	2	1	4	4	4	4	2	4	4	4	4	14	8	18	8
45.	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	21	19	25	10
46.	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	18	15	17	8	
47.	4	4	5	5	3	4	3	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	21	17	23	10
48.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	20	16	21	10
49.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	20	25	10
50.	3	4	2	4	2	2	2	2	1	3	4	4	2	4	2	3	15	7	17	5	
51.	4	4	3	4	3	3	4	4	4	5	2	5	4	4	4	3	18	16	19	7	
52.	3	4	4	4	3	5	4	4	4	3	3	5	4	5	5	3	4	18	16	22	7
53.	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	5	4	3	4	4	18	12	19	8	
54.	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19	16	20	8	
55.	4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	22	20	23	10	
56.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	16	20	8	
57.	3	2	2	3	2	4	4	4	4	2	2	4	3	4	4	5	4	12	14	17	9
58.	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	5	4	4	4	5	5	5	20	14	22	10
59.	4	4	3	4	3	3	4	3	5	5	5	4	5	5	5	5	18	15	24	10	
60.	4	3	4	3	4	3	4	3	4	2	4	4	3	4	4	4	18	14	17	8	
61.	4	4	2	4	3	3	3	3	4	4	5	4	4	5	5	5	17	13	22	10	
62.	4	4	3	4	3	2	3	2	5	4	5	3	3	4	4	3	18	12	19	7	
63.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	20	16	19	8	
64.	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	4	3	19	13	21	7	
65.	4	3	5	5	4	2	3	2	4	4	5	4	4	5	4	4	21	11	22	8	
66.	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	21	18	21	10	
67.	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	5	20	14	19	10	
68.	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4	19	17	21	7	
69.	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	18	14	19	6	

Lanjutan lampiran 10 Tabulasi Jawaban Responden

70.	4	3	3	5	3	3	4	3	5	4	5	4	4	5	3	4	18	15	22	7
71.	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	5	3	4	4	4	3	21	17	20	7
72.	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	18	12	20	6
73.	4	4	4	4	3	3	4	3	5	3	4	4	4	4	4	4	19	15	19	8
74.	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	5	4	4	4	3	3	19	15	21	6
75.	4	3	2	4	2	2	4	3	5	4	5	4	3	5	4	3	15	14	21	7
76.	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	19	14	20	8
77.	4	4	4	5	4	3	4	3	5	4	4	4	4	5	5	3	21	15	21	8
78.	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	13	20	8
79.	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	19	14	20	8
80.	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	20	14	20	10
81.	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	19	14	19	7
82.	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	18	14	20	7
83.	4	4	4	4	4	3	3	3	5	4	4	4	4	4	4	4	20	14	20	8
84.	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	3	19	15	21	7
85.	4	5	4	5	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	21	14	20	8
86.	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	20	15	19	6
87.	4	4	3	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	20	18	20	7
88.	4	4	4	4	4	2	4	2	5	4	5	3	4	4	4	5	20	13	20	9
89.	4	4	4	4	3	2	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	19	14	19	9
90.	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	18	16	20	7
91.	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	19	15	20	7
92.	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	19	16	19	9
93.	4	4	5	4	3	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	20	17	23	10
94.	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	20	14	20	7